

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

RKP DESA



2024

DESA KWANGSAN



**KEPALA DESA KWANGSAN
KECAMATAN SEDATI KABUPATEN SIDOARJO**

**PERATURAN DESA KWANGSAN
NOMOR 2 TAHUN 2023**

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA KWANGSAN TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KWANGSAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pencapaian visi dan misi Kepala Desa yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022 – 2027, perlu disusun dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) sebagai pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDesa);
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta untuk melaksanakan ketentuan pasal 18 ayat (5) Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 102 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa, serta Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa, Perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Kwangsan Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6398);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5539) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 158);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Perencanaan Pembangunan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);

12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 1 Seri D);
14. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 61);
15. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 72 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 72 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 11);
16. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Penetapan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 15);
17. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 41 Tahun 2022 Tentang Besaran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah, Bagi Hasil Retribusi Daerah, Dana Desa Dan Bantuan Keuangan Kepada Desa di Kabupatn Sidoarjo Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 41);

18. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 114) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 71 tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 Nomor 71);
19. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 102 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa serta Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa serta Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa (Berita Daerah Tahun 2022 Nomor 102);
20. Peraturan Desa Kwangsari Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Kwangsari Tahun 2019 Nomor 2);
21. Peraturan Desa Kwangsari Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2021 – 2027 (Lembaran Desa Kwangsari Tahun 2021 Nomor 1);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KWANGSARI

dan

KEPALA DESA KWANGSARI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA KWANGSARI TENTANG RENCANA
KERJA PEMERINTAH DESA KWANGSARI TAHUN 2024

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Kwangsan.
5. Badan Permusyawaratan Desa adalah yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
7. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
8. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan Prakarsa Masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.
9. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
10. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

11. Perencanaan Pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur Masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan Pembangunan Desa.
12. Pembangunan partisipatif adalah suatu system pengelolaan Pembangunan di desa dan Kawasan perdesaan yang dikoordinasi oleh Kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
13. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
14. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
15. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan selanjutnya disingkat Musrenbang Desa adalah musyawaran antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur Masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang di Danai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat desa, dan/atau anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
16. Sustainable Development Goals selanjutnya disebut sebagai SDGs adalah Upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan Pembangunan berkelanjutan.
17. Pendataan Desa adalah proses penggalian, pengumpulan, pencatatan, verifikasi dan validasi data SDGs Desa, yang memuat data objektif kewilayahan dan kewenangan desa berupa asset dan potensi asset desa yang dapat didayagunakan untuk pencapaian tujuan Pembangunan Desa, serta data dan informasi terkait lainnya yang menggambarkan kondisi objektif desa dan masyarakat desa.

18. Sistem Informasi Desa adalah system pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di Desa yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efesiensi pelayanan public serta dasar perumusan kebijakan strategis Pembangunan Desa.
19. Peta jalan SDGs Desa adalah dokumen rencana yang memuat kebijakan strategis dan tahapan pencapaian SDGs Desa sampai dengan tahun 2030.
20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat (RPJMDesa) adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
21. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
22. Daftar Usulan RKP Desa adalah Penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk Jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah melalui mekanisme perencanaan Pembangunan Daerah.
23. Kondisi Obyektif Desa adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan. keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
25. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

26. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterimakabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
27. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah anggota masyarakat desa yang memiliki Prakarsa dan/atau yang dipilih oleh desa untuk menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan Prakarsa, partisipasi, swadaya, dan gotong-royong di kalangan masyarakat desa.
28. Pelaksana kegiatan adalah pelaksana kegiatan Pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, terdiri dari unsur perangkat desa, Lembaga kemasyarakatan desa, dan unsur msyarakat.
29. Pihak ketiga adalah Lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, atau perusahaan yang sumber keuangan dan kegiatannya tidak berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota, dan atau APB Desa.

BAB II

SISTEMATIKA RKP DESA

Pasal 2

- (1) RKP Desa Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang.
- 1.2 Dasar Hukum.
- 1.3 Maksud dan Tujuan.
- 1.4 Sistematika Penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

- 2.1. Visi dan Misi.
- 2.2. Gambaran Umum Sosial Budaya.
- 2.3. Gambaran Umum Kemiskinan.
- 2.4. Gambaran Umum Ekonomi.
- 2.5. Gambaran Umum Infrastruktur.

BAB III : ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

- 3.1 Arah Kebijakan Pendapatan Desa.
- 3.2 Arah Kebijakan Belanja Desa.
- 3.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Desa.

- BAB IV : EVALUASI PROGRAM/KEGIATAN DAN PEMBANGUNAN
- 4.1. Evaluasi Pelaksanaan RKP Desa Tahun sebelumnya.
 - 4.2. Identifikasi Masalah Berdasarkan RPJMDesa
 - 4.3. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisis Keadaan Darurat
 - 4.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah
- BAB V : USULAN PRIORITAS PROGRAM KEGIATAN SKALA KABUPATEN
- 5.1. Prioritas Program, Kegiatan, dan Anggaran Desa yang Dikelola oleh Desa.
 - 5.2. Prioritas Program, Kegiatan, dan Anggaran Desa yang Dikelola Melalui Kerja Sama Desa dan Pihak Ketiga.
 - 5.3. Rencana Program, Kegiatan, dan Anggaran Desa yang Dikelola oleh Desa sebagai Kewenangan Penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah
 - 5.4. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah
- BAB VI : PENUTUP

- (2) Uraian secara rinci RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan desa ini.

Pasal 3

RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan Desa Kwangsan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2024 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Pasal 4

RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa dalam Menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDesa) Tahun Anggaran 2024.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di : Kwangsan

Pada tanggal : 29 September 2023

 **KEPALA DESA KWANGSAN**

SUTRISNO

Diundangkan di Kwangsan

Pada tanggal 29 September 2023

 **SEKRETARIS DESA KWANGSAN**

ROCHMAWATI

LEMBARAN DESA KWANGSAN TAHUN 2023 NOMOR 14

TAMBAHAN LEMBARAN DESA KWANGSAN TAHUN 2023 NOMOR 14

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keaneka-ragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Pemerintah ini disusun dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Desa yang didasarkan pada asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta sejalan dengan asas pengaturan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, antara lain kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman serta partisipasi. Dalam melaksanakan pembangunan Desa, diutamakan nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong-royongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten.

Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa, pembangunan kawasan perdesaan/ antar desa dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat/ bencana alam serta adanya kebijakan baru dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.

Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. RKP Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang dipakai sebagai pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintahan Desa selanjutnya sebagai dasar penyusunan APB Desa tahun anggaran bersangkutan.

Rancangan RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa, dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat dalam Musrenbang Desa, dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

1.2 Dasar Hukum

- 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6398);

- 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5539) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5864);
- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 158);
- 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Perencanaan Pembangunan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

- 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 10 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
- 11 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
- 12 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
- 13 Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 1 Seri D);
- 14 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 61);
- 15 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 72 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 72 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 11);

- 16 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Penetapan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 15);
- 17 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 41 Tahun 2022 Tentang Besaran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah, Bagi Hasil Retribusi Daerah, Dana Desa Dan Bantuan Keuangan Kepada Desa di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 41);
- 18 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 114) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 71 tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 Nomor 71);
- 19 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 102 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa serta Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa serta Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa (Berita Daerah Tahun 2022 Nomor 102);
- 20 Peraturan Desa Kwangsari Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- 21 Peraturan Desa Kwangsari Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2021 – 2027 (Lembaran Desa Kwangsari Tahun 2021 Nomor 1).

1.3 Maksud Dan Tujuan

Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) tahun 2024 adalah rencana pembangunan tahunan desa yang disusun oleh masyarakat untuk jangka waktu pelaksanaan satu tahun memasuki tahun kedua dalam dokumen RPJM Desa tahun 2021 – 2027 (Peraturan Desa No 02 Tahun 2021 tentang RPJM Desa Kwangsari Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 – 2027).

Rencana pembangunan ini dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat dan pemanfaatan sumber daya pembangunan yang ada, guna menjawab permasalahan dan kebutuhan masyarakat.

A. Maksud

1. Sebagai pedoman dan penjabaran dalam menetapkan arah kebijakan pembangunan dan strategi pembangunan desa dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, dalam Tahun Anggaran 2023 serta dalam rangka menjamin keberlanjutan pembangunan jangka panjang yang konsisten antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa Kwangsan;
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar pelaku pembangunan di Desa Kwangsan serta menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan;
3. Menciptakan sinergisitas pelaksanaan pembangunan desa antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkatan pemerintahan;
4. Sebagai dasar komitmen bersama antar pelaku kepentingan pembangunan di Desa Kwangsan terhadap program dan kegiatan yang telah ditetapkan selama kurun waktu 6 (enam) tahun dalam rangka pencapaian visi dan misi pemerintah desa.

B. Tujuan

- a) Menjabarkan RPJM Desa dalam perencanaan setiap tahun;
- b) Menetapkan rancangan kerangka ekonomi;
- c) Menetapkan Program dan kegiatan prioritas;
- d) Menetapkan kerangka pendanaan;
- e) Agar desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap;
- f) Sebagai dasar/pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan di desa; dan
- g) Sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Pemerintah Desa Kwangsan Tahun 2024 disusun dengan sistematika *sebagai berikut*:

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang.
- 1.2. Dasar Hukum.
- 1.3. Maksud dan Tujuan.
- 1.4. Sistematika.

- BAB II : GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA
- 2.1. Visi dan Misi.
 - 2.2. Gambaran Umum Sosial Budaya.
 - 2.3. Gambaran Umum Kemiskinan.
 - 2.4. Gambaran Umum Ekonomi.
 - 2.5. Gambaran Umum Infrastruktur.
- BAB III : ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA
- 3.1. Arah Kebijakan Pendapatan Desa.
 - 3.2. Arah Kebijakan Belanja Desa.
 - 3.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Desa.
- BAB IV : EVALUASI PROGRAM/KEGIATAN DAN PEMBANGUNAN
- 4.1. Evaluasi Pelaksanaan RKP Desa Tahun sebelumnya.
 - 4.2. Identifikasi Masalah Berdasarkan RPJMDesa
 - 4.3. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisis Keadaan Darurat
 - 4.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah
- BAB V : USULAN PRIORITAS PROGRAM KEGIATAN SKALA KABUPATEN
- 5.1. Prioritas Program, Kegiatan, dan Anggaran Desa yang Dikelola oleh Desa.
 - 5.2. Prioritas Program, Kegiatan, dan Anggaran Desa yang Dikelola Melalui Kerja Sama Desa dan Pihak Ketiga.
 - 5.3. Rencana Program, Kegiatan, dan Anggaran Desa yang Dikelola oleh Desa sebagai Kewenangan Penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah
 - 5.4. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah
- BAB VI : PENUTUP
- LAMPIRAN – LAMPIRAN

BAB II

GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

2.1. Visi Dan Misi

Sebagai dokumen perencanaan yang menjabarkan dari Dokumen RPJM Desa, maka seluruh rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh Desa secara bertahap dan berkesinambungan harus dapat menghantarkan tercapainya Visi-Misi Kepala Desa.

Visi-Misi Kepala Desa Kwangsan disamping merupakan Visi-Misi Kepala Desa Terpilih, juga diintegrasikan dengan keinginan bersama masyarakat desa untuk mengatasi permasalahan yang ada dan pengembangan Desa ke depan, dimana proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif mulai dari tingkat Dusun/ RW sampai tingkat Desa.

Adapun Visi Kepala Desa Kwangsan, *sebagai berikut:*

“Terwujudnya Desa Kwangsan yang lebih maju, berprestasi, berbudaya dan kreatif, melalui Peningkatan Sumber Daya Manusia, pengelolaan sumberdaya alam dengan maksimal Kemampuan Ekonomi dan Kepedulian Sosial Masyarakat dan Pemantapan Pembangunan di Berbagai Bidang, berlandaskan Riligijs/Keagamaan, Kultur dan Budaya Daerah.”

Misi merupakan tujuan jangka lebih pendek dari visi yang menunjang keberhasilan tercapainya sebuah visi. Dengan kata lain Misi Desa Kwangsan merupakan penjabaran lebih operasional dari visi. Penjabaran dari visi ini diharapkan dapat mengikuti dan mengantisipasi setiap terjadinya perubahan lingkungan di masa yang akan datang dari usaha-usaha mencapai visi Desa Kwangsan.

Dalam meraih visi Desa Kwangsan seperti yang sudah dijabarkan diatas dengan mempertimbangkan potensi dan hambatan baik internal maupun eksternal, maka disusunlah Misi Desa Kwangsan *diantaranya:*

1. Meningkatkan Profesionalisme Pelayanan Publik
2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Bagi Aparatur Pemerintah Desa Meningkatkan Pembangunan Fisik dan Nofisik diberbagai Bidang
3. Menumbuh kembangkan dan Melestarikan Bakat Seni, Budaya dan olah raga

4. Meningkatkan Potensi Masyarakat dalam Kegiatan Pembangunan untuk kemakmuran Desa Kwangsan
5. Menggali Potensi Desa dalam rangka peningkatan PAD Untuk Kesejahteraan Warga
6. Meningkatkan Kerjasama antar Lembaga Desa
7. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Kemampuan Daya Saing Sosial Ekonomi
8. Meningkatkan Kepedulian Masyarakat
9. Meningkatkan Produktifitas Sektor Pertanian

2.2. Gambaran Umum Sosial Budaya

A. Profil Desa

Desa Kwangsan adalah salah satu wilayah administrasi di wilayah kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo, dari penelusuran sejarah tentang asal usul desa dan sejarah terbentuknya Desa Kwangsan belum diperoleh data faktual yang menggembirakan. Kwangsan atau Kuangsan bila itu benar, berasal dari kosa kata bahasa mandarin yang artinya “Gunung Tambang”, betul kah di Desa Kwangsan dulu ada gunung tambang ?, tambang mineral apa? karena wilayah desa ini sebagian besar adalah lahan pertanian, dan sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai petani, dan lokasinya dekat dengan laut, lebih tepatnya muara.

Dalam membahas tentang sejarah terbentuknya Desa Kwangsan, ada beberapa teori terkait sejarah terbentuknya desa-desa di Jawa pada umumnya yang dikemukakan oleh Kern dan Van den Berg yang menyatakan bahwa desa-desa di Jawa dibentuk atas pengaruh Hindu yang berasal dari India. Sedang ahli lainnya Van Vollen Hoven dan Brandes menyatakan bahwa desa-desa di Indonesia bukan dibentuk atas pengaruh Hindu, melainkan terbentuk sendiri oleh bangsa Indonesia. Hal ini didasarkan pada realita bahwa sebagian besar daerah di luar pulau Jawa tidak mendapat pengaruh Hindu. Kalau merujuk pada teori tersebut diatas, maka di Kwangsan belum ditemukan data atau benda atau bangunan bersejarah peninggalan Hindu, dan juga belum diperoleh data penduduknya pemeluk agama Hindu, bahkan mayoritas justru beragama Islam. Kata “desa” berasal dari bahasa India yakni “swadesi” yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal, atau tanah leluhur yang

merujuk pada satu kesatuan hidup, dengan satu kesatuan norma, serta memiliki batas yang jelas (Soetardjo, 1984:15, Yulianti, 2003 : 24).

Kata Desa juga berasal dari bahasa Sanskerta *dhesi*, yang mempunyai arti sebagai tanah kelahiran atau tanah tumpah darah. Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia (1993) disebutkan desa adalah: (1) sekelompok rumah di luar Kota yang merupakan kesatuan kampung, dusun; (2) udik atau dusun dalam arti daerah pedalaman sebagai lawan Kota; (3) tempat, tanah, daerah. Sedangkan masyarakat perdesaan adalah masyarakat yang mendiami suatu wilayah tertentu yang ukurannya lebih kecil dan letaknya di luar Kota. Masyarakat desa adalah bentuk persekutuan abadi antara manusia dan Institusinya dalam wilayah setempat, yaitu tempat mereka bertempat tinggal di rumah-rumah pertanian yang tersebar dan dikampung yang biasanya menjadi pusat kegiatan bersama, dan sering disebut masyarakat pertanian.

Kebanyakan orang memahami desa sebagai tempat dimana bermukim penduduk dengan peradaban yang lebih terbelakang daripada Kota. Biasanya dicirikan dengan bahasa ibu yang kental, tingkat pendidikan yang relatif rendah, mata pencaharian yang umumnya di sektor pertanian. Bahkan terdapat kesan kuat bahwa desa merupakan tempat tinggal para petani.

Khusus tentang sejarah pertumbuhan masyarakat desa Kwangsan, merujuk pendapat para ahli yang melakukan penelitian tentang sejarah desa, terdapat beberapa prinsip yang mengikat warga desa menjadi suatu persekutuan hidup dan kesatuan yang bulat. Koentjaraningrat (1967) mengemukakan adanya empat prinsip hubungan yang mengikat kelompok manusia, yaitu: 1) prinsip hubungan kekerabatan (persekutuan hukum genealogis; 2) prinsip hubungan tempat tinggal (persekutuan hukum teritorial); 3) prinsip tujuan khusus seperti kebutuhan yang ditentukan oleh faktor-faktor ekologis; 4) prinsip hubungan yang tidak timbul dari dalam masyarakat perdesaan sendiri, tetapi datang dari atas, seperti adanya aturan-aturan, undang-undang yang dibuat pemerintah.

Akan halnya sejarah Desa Kwangsan, Apakah terbentuk karena hubungan kekerabatan, hubungan tempat tinggal, faktor ekologis, atau terbentuk dari aturan atau undang undang di atasnya yang dikeluarkan oleh pemerintah ?, Jadi melihat proses lahirnya masyarakat desa, maka terbentuknya Desa Kwangsan sebagai suatu

kesatuan diawali dengan hubungan sekitar individu yang mencakup kaum keluarga, kerabat, dan tetangga-tetangga dekat saja. Dalam lingkungan kecil itu tumbuh aktivitas sosial, biasanya mengenai lapangan kehidupan sehari-hari sekitar rumah tangga yang semuanya itu terikat oleh prinsip kekerabatan dan hubungan tempat tinggal yang berdekatan. Kemudian hubungan-hubungan sosial itu berkembang ke aktivitas-aktivitas yang lebih luas, seperti bidang pertanian dan mata pencaharian lain yang lebih luas.

Desa Kwangsan merupakan wilayah yang subur dengan sumber pengasilan utama penduduknya dari bertani dengan mengelola sawah yang menghasilkan padi untuk kebutuhan sehari-hari, Topografi Desa Kwangsan yang subur karena diapit dua sungai, yakni sungai (kali) *avour* kragan dan Sungai (Kali) Kedungpelur.

Siapa penduduk awal Desa Kwangsan? hal ini masih perlu penelusuran lebih lanjut, secara tutur masyarakat menyebut Mbah Dowo, yang makamnya di Dusun Kwangsan sebagai orang yang pertama kali membuka lahan hutan sebagai permukiman di Desa Kwangsan, siapa Mbah Dowo, darimana asalnya, sampai penulisan sejarah ini belum ditemukan data dan fakta sejarah dan latar belakang tentang Mbah Dowo. Sampai periode penjahan Belanda ke penjahan jepang penduduk desa Kwangsan diperkirakan sekitar 250 KK yang menyebar di dua dusun, yakni dusun Kwangsan dan Wagir. Secara keseluruhan penduduk desa Kwangsan adalah pemeluk ajaran agama Islam, apakah ini berkat perjuangan dakwah Mbah Dowo? Atau kah ada ulama lainnya? namun demikian fakta yang ada, penerus dakwah dilakukan oleh Kyai Drawi, Kyai Kasbani, Kyai Markaban, Kyai Brahim yang mengajarkan AlQuran di mushola yang didirikan di rumahnya, saat ini lokasinya di mushola pribadi milik H. Jamaludin terletak di RT 007 RW 004 Desa Kwangsan yang sebelumnya merupakan wilayah hutan alang alang, pohon pisang, pohon gayam, bambu, sehingga rumah hunian penduduknya hampir semuanya dari bambu dan beratap daun alang alang.

Secara umum, dalam kehidupan masyarakat di perdesaan, demikian juga yang ada di Desa Kwangsan dapat dilihat dari beberapa karakteristik yang mereka miliki, sebagaimana dikemukakan oleh Roucek dan Warren (1963: 78) sebagai berikut:

- a. Mereka memiliki sifat yang homogen dalam hal (mata pencaharian, nilai nilai dalam kebudayaan, serta dalam sikap dan tingkah laku).

- b. Kehidupan di desa lebih menekankan anggota keluarga sebagai unit ekonomi. Artinya semua anggota keluarga turut bekerjasama terlibat dalam kegiatan pertanian ataupun mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga.
- c. Faktor geografis sangat berpengaruh pada kehidupan yang ada (misalnya keterikatan anggota masyarakat dengan tanah atau desa kelahirannya)
- d. Hubungan sesama anggota masyarakat lebih intim dan awet dari pada di Kota, serta jumlah anak yang ada dalam keluarga inti lebih banyak.

Dari beberapa uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa tumbuhnya desa, dalam hal ini termasuk Desa Kwangsan secara pasti tidak diketahui, akan tetapi yang jelas bahwa desa terbentuk karena kepentingan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebagai makhluk sosial, manusia selalu berkeinginan untuk menjalin hubungan dengan manusia lain. Di samping itu, untuk mendapatkan perlindungan guna menghadapi ancaman bahaya. Ini semua yang diduga menyebabkan terbentuknya sebuah desa. Dapat dipastikan Desa Kwangsan sudah ada secara definitive dan administrative ketika masa penjajahan Belanda, hal ini diperkuat dengan Status Lurah atau Kepala Desa yang berhasil ditelusuri melalui wawancara dengan sumber masyarakat desa yang mengetahui secara langsung pada periode tersebut, Bahwa Legitimasi Mangkurejo sebagai kepala Desa adalah dari penetapan oleh Belanda melalui surat penetapan (residen) kepala Daerah, namun demikian apakah Mangkurejo adalah kepada desa pertama? hal ini masih perlu penelusuran lebih lanjut, masa pemerintahan Mangkurejo sebagai kepala desa berakhir dengan permasalahan hukum karena yang bersangkutan melakukan penyalahgunaan dana pajak yang dipungut dari rakyat, sehingga kepemimpinan kepala Desa Berikutnya adalah Matakup yang surat penetapannya diperkirakan pada tanggal 3 Mei 1933¹, proses terpilihnya Matakup sebagai kepala desa mengikuti ordonansi Pemerintah Kolonial Belanda yang dikeluarkan peraturan yang mengatur pemerintahan desa adalah berupa Regerings Reglement (RR) pada tahun 1854 yang

¹ Wawancara Abdurahman, mantan carik yang tanggal lahirnya beriringan dengan waktunya penetapan Matakup Sebagai Kades, versi penuturan orang tuanya

menetapkan bahwa desa berhak memilih Kepala Desa sendiri dan kepala desa disertai tugas untuk mengatur rumah tangga desa dengan memperhatikan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Bupati dan Residen (Raharjo, 1999, hal. 164). Peraturan tentang desa yang tercantum dalam RR tahun 1854 tersebut dianggap oleh Pemerintah Kolonial Belanda kurang memberikan landasan yang kuat untuk menguasai desa. Maka pada tahun 1906 dikeluarkan peraturan yang mengatur pemerintahan dan rumah tangga desa. Peraturan itu dinamakan *Inlandsche Gemeente Ordonantie* (IGO) yang diberlakukan di desa Jawa dan Madura.

Masa pemerintahan Matakup sebagai Kepala Desa pada periode transisi dari pemerintahan penjajahan Belanda ke Pemerintahan Jepang serta Periode Kemerdekaan. Pada fase agresi militer Belanda ditahun 1947 terjadi kevakuman masa pemerintah, hal ini terkait hampir seluruh warganya (secara umum Sidoarjo) mengungsi², setelah Belanda yang membonceng sekutu menguasai Kota Surabaya maka kantong-kantong pejuang kemerdekaan terus terdesak ke wilayah selatan, termasuk Sidoarjo yang berhasil juga dikuasai Belanda. Termasuk Kades Matakup juga mengungsi ke wilayah selatan (tepatnya Kota Bangil), markas darurat pejuang berada di Masjid As Syuhada. Pada masa ini rumah rumah penduduk rata dengan tanah, karena dibakar dan dibumihanguskan oleh Belanda, kecuali masjid As Syuhada dan Rumah Matakup. Kefakuman pemerintah Kades Matakup pada periode pengungsian selanjutnya adalah Karnawi selaku kartaker, selanjutnya Mualim menggantikan Karnawi. Pasca agresi militer Belanda, dan setelah kembalinya rakyat dari pengungsian, maka masyarakat mendaulat kembali Matakup sebagai Kepala Desa sampai tahun 1974. Pada periode ini setelah rakyat desa Kwangan kembali ke pengungsian, terjadi tragedi memilukan yakni banyaknya rakyat yang meninggal dunia karena kelaparan, banyak jenazah yang bergelimpangan di hampir seluruh penjuru desa karena tidak adanya yang mengurus Jenazah-jenazah tersebut sehingga dibiarkan begitu saja, sehingga pada waktu berikutnya banyak sekali ditemukan kerangka manusia di pinggir pinggir jalan, di sawah, di rumah rumah penduduk. Hal ini karena tidak adanya bahan makanan yang bisa dikonsumsi oleh

² (Berita Antara, 24 Januari 1947)

penduduk, karena baru kembali ke pengungsian dan belum bisa mengolah lahan sawahnya.

Pada periode perjuangan menghadapi agresi militer Belanda, dinamika perjuangan di Desa Kwangsan dan Kecamatan Sedati, dan Sidoarjo pada umumnya tidak dapat dilepaskan dari kiprah perjuangan seorang tokoh ulama dari Desa Gemurung, yakni Kyai Sulaiman dan Kyai Mustofa dari Wadungasri yang memberikan spirit perjuangan serta memberikan gemblengan kekuatan fisik kepada para pejuang, sehingga para pejuang yang bermarkas di masjid As Syuhada tidak dapat dilihat dengan kasat mata oleh Belanda, hal ini berkat karomah dari kedua kyai tersebut. Karomah lainnya dari Kyai Sulaiman, meski hanya menggunakan senjata ketapel (jawa, Setip) dengan batu kerikil sebagai amunisinya, namun mampu membunuh personil pasukan Belanda.

Pada periode pemerintahan Kapala Desa Matakup pernah terjadi pandemi dimana banyak warga yang sakit, sawah lahan pertanian diserang hama, maka atas prakarsa kepala Desa sesuai petunjuk Kyai dan sesepuh desa diselenggarakan acara ruwat desa yang di ikuti oleh segenap warga desa Kwangsan dan di pimpin oleh para Kyai. Kegiatan tersebut dilakukan pada malam jumat pon, di dahului dengan sholat hajat di masjid As Syuhada, kemudian dilanjutkan berkeliling desa mulai jam 12 malam sambil membaca Doa "*Li Khomsatun*"³ kemudian berakhir kembali di Masjid As Syuhada untuk sholat shubuh berjamaah, siangya setelah sholat jumat dilakukan acara selamatan, yang kendurinya disediakan secara swadaya oleh masyarakat desa.

Pendidikan masyarakat desa Kwangsan, sudah ada SR pada saat itu, yang lokasinya di sebelah makam (saat ini menjadi rumah dinas guru SD Kwangsan yang berdiri di atas Tanah TKD), adapun pendidikan agama dilakukan di musholah Kyai Drawi, diteruskan oleh Kyai Kasbani dan Kyai Brahim, namun di Kwangsan belum diperoleh informasi keberadaan pesantren atau sekolah agama pada periode penjajahan Belanda maupun Jepang, Keberadaan Madrasah baru pada masa periode pemerintah Orde Baru.

Pendidikan jaman penjajahan menjadi lebih progresif ketika memasuki tahun 1900, yakni era Ratu Juliana berkuasa di kerajaan

³ Doa ini pernah dipraktikkan oleh KH. Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama dan santrinya serta diijazahkan kepada masyarakat ketika dulu dilanda pagebluk (baca: wabah)

Belanda. Van Deventer yang menjabat sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda menerapkan politik etis (*Etische Politiek*) pada tahun 1899 dengan motto “*de Eereschuld*” (hutang kehormatan). Secara umum, sistem pendidikan di Indonesia pada masa penjajahan Belanda sejak diterapkannya Politik Etis dapat digambarkan sebagai berikut: (1) Pendidikan dasar meliputi jenis sekolah dengan pengantar Bahasa Belanda (ELS, HCS, HIS), sekolah dengan pengantar bahasa daerah (IS, VS, VgS), dan sekolah peralihan. (2) Pendidikan lanjutan yang meliputi pendidikan umum (MULO, HBS, AMS) dan pendidikan kejuruan. (3) Pendidikan tinggi. Mereka yang hanya sekolah sampai di *Volkschool* atau Sekolah Rakyat juga cukup beruntung. Ketika Indonesia Merdeka di tahun 1945, seperti tercatat dalam buku Haji Agus Salim (1884-1954): *Tentang Perang, Jihad, dan Pluralisme* (2004), angka buta huruf masih 90 persen. Sekolah hanya bisa dinikmati 10 persen penduduk saja. Sedangkan lulusan HIS biasanya melanjutkan sekolah ke *Meer Uitgebreid Lager Onderwijs* (MULO) yang setara SMP, lalu dari MULO yang masa belajar tiga tahun akan berlanjut ke *Algemeene Middelbare School* (AMS) atau setara SMA selama tiga tahun. Lulusan sekolah ELS boleh lanjut ke HBS, di mana masyarakat menjalani sekolah menengah selama lima tahun, hanya butuh waktu 12 tahun sekolah dan jika melalui HIS, MULO lalu AMS, butuh waktu 13 tahun.

Bagaimana pelaksanaan pendidikan Islam masa penjajahan di Desa Kwangsan dan di Jawa pada umumnya. Eksistensi pendidikan Islam pada masa Penjajahan tetap terus tumbuh dan berkembang. Pada masa penjajahan Belanda dan pendudukan Jepang, pendidikan Islam diselenggarakan oleh masyarakat sendiri dengan mendirikan pesantren, sekolah dan tempat latihan-latihan lain.

Pendidikan agama Islam di masa prakolonial dalam bentuk pengajian Al Qur'an dan pengajian kitab yang diselenggarakan di rumah-rumah, surau, masjid, pesantren dan lain-lain. Kitab kitab ini adalah menjadi ukuran bagi tinggi rendahnya ilmu agama seseorang.⁴ Pendidikan Islam yang sederhana ini sangat kontras dengan pendidikan barat yang dibangun oleh pemerintah kolonial Belanda pada abad ketujuh belas. Pada perkembangan selanjutnya pendidikan Islam mengalami perubahan bentuk baik dari segi kelembagaan,

⁴ Yunus, Mahmud, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta:Hida Agung,1985)

materi pengajaran, metode maupun struktur organisasinya sehingga melahirkan suatu bentuk yang baru yang disebut madrasah.⁵

Pendidikan Islam dilaksanakan secara mandiri, dan para muballiq ketika itu melaksanakan penyiaran agama Islam kapan dan dimana saja pada setiap kesempatan dengan cara yang mudah diterima oleh masyarakat. Hampir di setiap desa, termasuk juga di Desa Kwangsan yang ditempati kaum muslimin, mereka mendirikan masjid sebagai tempat beribadah dan mengerjakan shalat Jumat dan pada tiap-tiap kampung, mereka mendirikan Langgar untuk mengaji dan membaca Alquran, dan sebagai tempat untuk mendirikan shalat lima waktu. Pendidikan Islam yang berlangsung di langgar bersifat elementer, di mulai dengan mempelajari huruf abjad Arab (hijaiyyah) atau kadang-kadang langsung mengikuti guru dengan menirukan apa yang telah dibaca dari kitab suci Alquran, model pengajaran sebagaimana tersebut diatas juga telah berjalan di Desa Kwangsan dengan ulama dan Kyai sebagai guru antara lain Kyai Drawi, diteruskan oleh Kyai Kasbani dan Kyai Brahim.

Apakah Desa Kwangsan, atau secara umum desa-desa di Jawa Terbentuk sebelum masa penjajahan Belanda, atau pada masa setelahnya? Desa sebagai unit terendah dalam struktur pemerintahan Indonesia jelas bukan ciptaan Belanda. Tiga prasasti yang telah ditemukan, setidaknya-tidaknya sebagai bukti permulaan ke arah itu. Apabila kita pergi ke desa Kawali, yang terletak di Kabupaten Ciamis, propinsi-Jawa Barat, dapat kita lihat sebuah prasasti yang dinamakan prasasti Kawali, yang ditulis dalam huruf dan bahasa Sunda kuno, tanpa tahun pembuatan, tetapi diperkirakan dibuat sekitar 1350 M ketika kerajaan Pajajaran beribu kota di Kawali.

Kemudian ibukota kerajaan Pajajaran berubah pindah ke Bogor. Dari prasasti Kawali dapat ditarik kesimpulan bahwa desa telah ada jauh sebelum penjajahan dan tidak dibentuk oleh pemerintah kolonial Belanda. Menurut tulisan dalam prasasti itu bahwa di kerajaan telah ada pembagian urusan atau tugas untuk desa dari kerajaan (negara). Demikian pula halnya dengan batu tertulis yang ditemukan di Bogor yang juga dibuat pada zaman kerajaan Pajajaran. Campur tangan kerajaan dalam urusan desa telah

⁵ Departemen Agama. Rekonstruksi Sejarah Pendidikan Islam Di Indonesia. Jakarta: (Departemen Agama RI, 2005)

ada sejak adanya desa dan kerajaan meskipun terbatas sekali sesuai dengan keadaan.

Tugas kerajaan/negara adalah pekerjaan yang tidak dapat dilaksanakan oleh desa dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat sehingga dilakukan oleh kerajaan (pemerintah pusat). Demikian pula yang terdapat dalam tulisan pada prasasti Walandit yang oleh para ahli sejarah diperkirakan ditulis sekitar Tahun 1381 M. Prasasti Walandit itu diketemukan di daerah Tengger, Propinsi Jawa Timur. Pada bagian depan dan belakang prasasti itu, beberapa kali ditemukan kata desa dan hubungannya dengan raja selaku pemerintah pusat. Dari benda-benda di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Istilah desa lebih dahulu ditemukan di daerah Jawa Barat (1350 M) dan kemudian di daerah Jawa Timur (1381 M);
2. Desa sebagai unit terendah dalam struktur pemerintahan Indonesia telah ada sejak dahulu kala dan murni bersifat Indonesia;⁶

Bagaimana dengan Pemerintahan Desa Kwangsans, Seperti apakah pemerintah desa di Jawa pada periode penjajahan Belanda dan periode pasca kemerdekaan hingga saat ini. Ketika masa pemerintahan kolonial atau biasa disebut dengan Pemerintahan Hindia Belanda, Desa atau Pemerintahan Desa diatur dalam Pasal 118 jo. Pasal 121 I. S. yaitu Undang-Undang Dasar Hindia Belanda. Dalam pasal ini dijelaskan bahwa penduduk negeri/ asli dibiarkan di bawah langsung dari kepala-kepalanya sendiri (pimpinan). Kemudian pengaturan lebih lanjut tertuang dalam IGOB (Inlandsche Gemeente Ordonantie Buitengewesten) LN 1938 No. 490 yang berlaku sejak 1 Januari 1939 LN 1938 No. 681. Nama dan jenis dari persekutuan masyarakat asli ini adalah Persekutuan Bumi Putera. Persekutuan masyarakat asli di Jawa disebut Desa.

Pada masa pemerintahan kolonial ini, asal-usul desa diperhatikan dan diakui sedemikian rupa sehingga tidak mengenal adanya penyeragaman istilah beserta komponen-komponen yang meliputinya. Desa ini berasal dari serikat dusun baik atas dasar susunan masyarakat geologis maupun teritorial. Desa adalah masyarakat hukum adat berfungsi sebagai kesatuan wilayah.

⁶ Djaenuri, Aries, Sejarah Terbentuknya Desa, tanpa penerbit, hlm. 1.4

Pemerintah terdapat dalam rangka Pemerintahan Hindia Belanda dan merupakan Badan Hukum Indonesia (IGOB STB 1938 No. 490 jo 681). Sedangkan bentuk dan susunan pemerintahannya ditentukan berdasarkan hukum adat masing-masing daerah. Adapun dasar hukumnya adalah Indische Staatsgeling dan IGOB Stb.1938 No. 490 Jo. 681.

Adapun tugas, kewenangan, serta lingkup pemerintahan meliputi bidang perundangan, pelaksanaan, keadilan dan kepolisian. Dengan demikian Desa pada saat itu memiliki otoritas penuh dalam mengelola dan mengatur wilayahnya sendiri termasuk ketertiban dan keamanan berupa kepolisian. Selain itu masing-masing wilayah tersebut memiliki pengaturan hak ulayat atau hak wilayah.⁷ Pada Periode Pemerintahan Matakup sebagai kepala Desa, susunan perangkatnya yang berjumlah 9 (sembilan) orang adalah sebagai berikut;

- a) Sait sebagai Carik
- b) Tulus sebagai Kebayan
- c) Dullah sebagai Kepetengan
- d) Saeran sebagai Kepetengan
- e) Abdurrohman sebagai Kebayan
- f) Kamsono sebagai petinggi
- g) Satimin sebagai Modin
- h) Dulajab sebagai Kebayan Wagir
- i) Asmuni sebagai kebyayan wagir

Pada sekitar pertengahan tahun 1948 masyarakat Desa Kwangsan sepakat mengembalikan jabatan Kepala Desa Kwangsan ke Matakup sampai dengan tahun 1974. Selanjutnya dilakukan perodesasi pemilihan yang terus berkembang yaitu :

Tahun 1974 – Tahun 1990 dipimpin oleh Kepala Desa H. Suep Matakup dan Sekretaris Desa Abdurrahman.

1. Tahun 1990 – Tahun 1996 dipimpin oleh Kepala Desa Kasian dan Sekretaris Desa Abdurrahman.
2. Tahun 1996 – Tahun 1998 dipimpin oleh Penjabat Kepala Desa H. Kusen dan Sekretaris Desa Abdurrahman.

⁷ .., Sejarah & Perkembangan Sistem Pemerintahan Desa, Universitas Riau, Pekanbaru, tahun ? Hlm 35-36

3. Tahun 1998 – Tahun 2005 dipimpin oleh Drs. H. Sunai Suwantoro dan Sekretaris Desa Abdurrahman. Karena pensiun kemudian Sekretaris Desa diganti Drs. Isman Harianto.
4. Tahun 2005 – Tahun 2006 dipimpin oleh Penjabat Kepala Desa Drs. Isman Harianto dan Sekretaris Desa Fadlan.
5. Tahun 2006 – Tahun 2008 dipimpin oleh Penjabat Kepala Desa Kartadji dan jabatan Sekretaris Desa kosong.
6. Tahun 2008 – Tahun 2014 dipimpin oleh Kepala Desa Kartadji dan Sekretaris Desa Nur Kolis.
7. Tahun 2014 – Tahun 2015 dipimpin oleh Penjabat Kepala Desa Nur Kolis dan Plt. Sekretaris Desa Ahmad. Sirojuddin.
8. Tahun 2015 – Tahun 2016 dipimpin oleh Penjabat Kepala Desa Sirojuddin, S.Pd dan Sekretaris Desa Nur Kolis.
9. Tahun 2016 – Tahun 2017 dipimpin oleh Kepala Desa Definitif Sirojuddin, S.Pd dan Sekretaris Desa Nur Kolis.
10. Tahun 2017 – Tahun 2018 dipimpin oleh Plh. Kepala Desa Fatoni Rifat dan Sekretaris Desa Rochmawati, S.H.
11. Tahun 2018 – Tahun 2020 dipimpin oleh Penjabat Kepala Desa Drs. Ermono Wahyudi dan Sekretaris Desa Rochmawati, S.H.
12. Tahun 2020 – Tahun 2021 dipimpin oleh Penjabat Kepala Desa Yuni Rismawati, S.STP dan Sekretaris Desa Rochmawati, S.H.
13. Tahun 2021 – Tahun 2026 dipimpin oleh Kepala Desa Sutrisno dan Sekretaris Desa Rochmawati, S.H.

B. Aspek Geografi dan Demografi

1. Aspek Geografi

Wilayah Desa Kwangsan terletak pada wilayah dataran rendah Dengan luas \pm 234,72 ha, dengan batas-batas wilayah, sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Desa Betro
- Sebelah Timur : Desa Pepe
- Sebelah Selatan : Desa Damarsi, Desa Dukuh Tengah
- Sebelah Barat : Desa Gemurung

Pusat Pemerintahan Desa Kwangsan terletak di Dusun Kwangsan RT 001 RW 001.

Gambar Peta Desa Kwangsan



2. Aspek Demografi

Jumlah Penduduk Desa Kwangsan Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan data Profil Desa tahun 2022 selama satu tahun terakhir senantiasa Meningkatkan Jumlah Penduduk Desa Kwangsan dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 2.1
 Data Kependudukan Desa Kwangsan
 Tahun 2022 - 2023

Bulan	Penduduk		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
September 2022	2338	2262	4600
Oktober 2022	2345	2266	4611
November 2022	2347	2271	4618
Desember 2022	2347	2274	4621
Januari 2023	2349	2278	4627

Bulan	Penduduk		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
Pebruari 2023	2351	2282	4633
Maret 2023	2356	2284	4640
April 2023	2354	2288	4642
Mei 2023	2362	2301	4664
Juni 2023	2365	2303	4668
Juli 2023	2372	2309	4681

Sumber : Database Kependudukan Desa Kwangsan Tahun 2022 – 2023

Data perkembangan penduduk Desa Kwangsan Tahun 2022 – 2023 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 2.2
Data Perkembangan Penduduk Desa Kwangsan
Tahun 2022 - 2023

Bulan	Data Perkembangan Penduduk							
	Lahir		Meninggal		Pindah		Datang	
	L	P	L	P	L	P	L	P
September 2022	0	1	3	2	4	1	8	4
Oktober 2022	0	1	1	1	0	2	8	6
November 2022	2	2	4	0	3	4	8	6
Desember 2022	1	3	1	2	0	1	0	3
Januari 2023	2	3	1	0	0	3	1	4
Pebruari 2023	1	2	0	0	1	1	2	3
Maret 2023	2	2	1	2	0	0	4	2
April 2023	0	5	2	1	0	0	0	0
Mei 2023	1	3	0	0	1	1	9	11
Juni 2023	1	1	1	1	0	0	2	2
Juli 2023	0	1	1	1	0	0	8	6

Sumber : Database Kependudukan Desa Kwangsan Tahun 2022 – 2023.

Data sebaran penduduk Desa Kwangsan yang mendiami wilayah Dusun/RW/RT dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.3
Data Sebaran Penduduk Desa Per Wilayah

	Wilayah	Penduduk		Jumlah	Ket
		Lk.	Pr.		
1	2	3	4	5	7
1	Dusun Kwangsan	1421	1461	2882	
2	Dusun Wagir	891	848	1739	
Jumlah		2372	2309	4681	

Sumber : Database Kependudukan Desa Kwangsan Tahun 2023

2.3. Gambaran Umum Kemiskinan

Desa Kwangsan yang berada di Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo merupakan sebuah wilayah pedesaan yang memiliki tantangan terkait kemiskinan. Meskipun secara keseluruhan Kabupaten Sidoarjo mengalami pertumbuhan ekonomi yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir tidak semua penduduk Desa Kwangsan telah merasakan manfaatnya secara merata. Faktor pasca pandemi covid -19, juga sangat mempengaruhi tingkat kemiskinan di Desa Kwangsan, tidak sedikit warga yang belum bisa bangkit dari keterpurukan perekonomian akibat adanya pandemi covid-19 meskipun sudah berusaha melakukan upaya dengan membuka usaha atau mencari peluang kerja.

Dari Data SDGs Desa Kwangsan, capaian desa tanpa kemiskinan masih baru mencapai 68,55. Hal ini menunjukkan masih cukup besar capaian yang harus ditingkatkan untuk mewujudkan kondisi Desa Tanpa Kemiskinan.

Tabel 2.3.1
Data Kemiskinan

No	Uraian	Jumlah
1.	Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)	407 KPM
2.	Penerima Bantuan Iuran (PBI)	714 Jiwa

3.	Penerima Program Keluarga Harapan (PKH)	79 KPM
4.	Penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)	112 KPM
5.	Penerima Bantuan Pangan Non Tunai Daerah (BPNTD)	7 KPM
4.	Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa	37 KPM

Sumber : Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) Tahun 2023.

2.4. Gambaran Umum Ekonomi

Mayoritas penduduk Desa Kwangsan tidak lagi mengandalkan sektor pertanian sebagai pencaharian utama, dari seluruh penduduk hanya terdapat \pm 60 KK yang menjadi petani, dominasi sebagai karyawan swasta dan sektor bidang perdagangan meskipun masih terdapat \pm 84 Hektar lahan pertanian (sawah) di Desa Kwangsan dengan durasi 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) kali masa tanam dalam setahun.

Desa kwangsan merupakan desa yang cukup maju, dapat dirasakan dengan banyaknya usaha dan geliat perekonomian di Desa Kwangsan yang bergerak hampir selama 24 jam. Hampir di setiap lahan di sisi kiri dan sisi kanan ruas jalan utama baik jalan kabupaten maupun jalan desa berdiri kios-kios maupun lapak-lapak usaha. Namun yang sangat disayangkan adalah sebagian besar pelaku usaha-usaha tersebut adalah bukan warga Desa Kwangsan. Sebagian besar warga Desa Kwangsan hanya menyewakan lahan-lahan mereka dalam bentuk kios atau lahan kosong untuk lapak usaha, namun setidaknya warga yang memiliki kios maupun lahan yang disewakan tersebut mempunyai tambahan penghasilan untuk kesejahteraan hidupnya.

Selain itu, terdapatnya beberapa minimarket di Desa Kwangsan juga cukup membuktikan bahwa pergerakan perekonomian di Desa Kwangsan cukup maju. Beberapa mini market yang berada di Desa Kwangsan adalah sebagai berikut :

- Indomaret : 2 (dua) Unit
- Alfamart : 1 (satu) Unit
- Alfamidi : 1 (satu) Unit

Belum terdapat pasar desa di Desa Kwangsan, namun saat ini telah terdapat pasar pagi yang beroperasi mulai dari waktu subuh sampai dengan sekitar pukul 09.00 WIB, pasar pagi tersebut cukup lengkap dan pembelinya tidak hanya warga lokal yang berdomisili di Desa Kwangsan, namun juga dari desa-desa lain yang berdekatan dengan Desa Kwangsan.

Lokasi Desa Kwangsan yang cukup strategis dan berbatasan dengan kecamatan Buduran dan Kecamatan Gedangan menjadikan Desa Kwangsan menjadi salah satu jalur perlintasan utama mobilitas masyarakat di Kecamatan Sedati, Buduran dan Gedangan sedikit banyak turut membantu perkembangan perekonomian di Desa Kwangsan. Potensi perekonomian tersebut memberikan kesempatan yang cukup bagus bagi pelaku UMKM Desa Kwangsan untuk mengembangkan Usahanya.

UMKM Desa Kwangsan juga telah terbentuk dalam wadah paguyuban UMKM KAYA RAYA Desa Kwangsan. Paguyuban tersebut memfasilitasi anggotanya dalam kemudahan untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha, Sertifikasi Halal, dan lain sebagainya. Selain itu juga dilakukan upaya peningkatan mutu pelaku UMKM dengan kegiatan-kegiatan pelatihan yang pembiayaannya difasilitasi oleh APBDesa dengan tujuan akhir meningkatkan kesejahteraan warga Desa Kwangsan.

Tabel 2.4.1

Data UMKM di Desa Kwangsan (Ada Toko Fisik)

No	Nama Toko	Nama Pemilik Toko	Alamat Toko	Ket.
1	Toko Dua Putri	Ibayana	Kwangsan RT 001 RW 001	
2	Toko 3 Putra	Harmini	Kwangsan RT 001 RW 001	
3	UD Ramajana	H. Bonali	Kwangsan RT 001 RW 001	
4	Toko Barokah	Sumli	Kwangsan RT 001 RW 001	
5	Toko Sinar Cahaya Dua	Didik	Kwangsan RT 001 RW 001	
6	Toko Barokah Bu Fella	Fella	Kwangsan RT 001 RW 001	
7	Toko Sinar Cahaya Satu	Didik	Kwangsan RT 001 RW 001	
8	Toko Teguh Keramik	Kustriani	Kwangsan RT 001 RW 001	

9	Toko Sparpet Pendingin	Amir	Kwangsan RT 001 RW 001	
10	Toko Kasur	Bayu	Kwangsan RT 001 RW 001	
11	Azzuhri Laundry	Munip	Kwangsan RT 002 RW 001	
12	Toko Suci	Suciati	Kwangsan RT 002 RW 001	
13	S7 Cell Kwangsan	Sapta	Kwangsan RT 002 RW 001	
14	Toko Camilan Rasa-Rasa	Sulistya Rini	Kwangsan RT 002 RW 001	
15	Toko Karunia Stationery	Aditya Rosadi	Kwangsan RT 002 RW 001	
16	Toko Yuni	Yuni Astuningsih	Kwangsan RT 002 RW 001	
17	Vio Jaya Motor	Hartono	Kwangsan RT 002 RW 001	
18	Central Motor	Listya Cintha Dewi	Kwangsan RT 002 RW 001	
19	Toko Sembako Madura	Novit Jailani	Kwangsan RT 002 RW 001	
20	Toko Arka Collection	Annisa	Kwangsan RT 002 RW 001	
21	Toko Hakale Hijab	Teguh	Kwangsan RT 002 RW 001	
22	Toko Sembako Rokin	Rokin	Kwangsan RT 003 RW 002	
23	Isi Ulang Semeru	Ma'rufah	Kwangsan RT 003 RW 002	
24	Warung Nasi Hasan	Hasan Munif	Kwangsan RT 003 RW 002	
25	Warung Padang M. Munir	M. Munir	Kwangsan RT 003 RW 002	
26	Toko Sembako Madura	Muhaimin	Kwangsan RT 003 RW 002	
27	Toko Sembako H. Suparjo	H. Suparjo	Kwangsan RT 003 RW 002	
28	Rumah Kita Photo Copy	Yuda	Kwangsan RT 003 RW 002	
29	Toko Sembako Kusno	Kusno	Kwangsan RT 003 RW 002	
30	Toko Plastik Bowo	Bowo	Kwangsan RT 003 RW 002	
31	Toko Foto Copy Joko	Joko	Kwangsan RT 003 RW 002	
32	Toko Snack Agus	Agus	Kwangsan RT 003 RW 002	

33	Toko Plastik Siti	Siti	Kwangsan RT 003 RW 002	
34	Toko Plastik H. Khafid	H. Khafid	Kwangsan RT 003 RW 002	
35	Toko Sembako Susi	Susi	Kwangsan RT 003 RW 002	
36	Toko Sembako Danu Jaya	Dewi	Kwangsan RT 003 RW 002	
37	Toko Sinar Mustika	Samsul Huda	Kwangsan RT 004 RW 002	
38	Toko Arifin	Arifin	Kwangsan RT 004 RW 002	
39	Toko Abadi	H. Ramli	Kwangsan RT 004 RW 002	
40	Toko Dua Putra	Dendrik	Kwangsan RT 004 RW 002	
41	Toko SRC	Teguh Basuki	Kwangsan RT 005 RW 003	
42	Toko Indah	Bahrul Huda	Kwangsan RT 005 RW 003	
43	Toko Wins	Har	Kwangsan RT 005 RW 003	
44	Chandra Bakery	Janaji Arianto	Kwangsan RT 005 RW 003	
45	Toko Barokah Jaya	Sulis	Kwangsan RT 006 RW 003	
46	Toko H. Sholikan	H. Sholikan	Kwangsan RT 006 RW 003	
47	Toko Azima	Mat Yasin	Kwangsan RT 006 RW 003	
48	Toko Ayun	Erniyah	Kwangsan RT 007 RW 004	
49	Toko Dwi	Dwi	Kwangsan RT 007 RW 004	
50	Toko Nur	Nurhayati	Kwangsan RT 007 RW 004	
51	Toko Ana	Ana	Kwangsan RT 007 RW 004	
52	Toko Mat Jahri	Mat Jahri	Kwangsan RT 007 RW 004	
53	Warkop Sedulur	Sholikah	Kwangsan RT 007 RW 004	
54	Toko Mebel Kayu	Taqil	Kwangsan RT 007 RW 004	
55	Warung Makanan	Erni	Kwangsan RT 007 RW 004	
56	Toko Rahmat Plastik	Rahmat	Kwangsan RT 007 RW 004	
57	Toko Putra Semeru	Agus	Kwangsan RT 007 RW 004	
58	Toko Pecel Blitar	Hartini	Kwangsan RT 007 RW 004	

59	Toko Berkah Jaya	Hamia	Kwangsan RT 007 RW 004	
60	Toko Galangan Haris	Haris	Kwangsan RT 007 RW 004	
61	Toko Mustika Jaya	Yudi	Kwangsan RT 007 RW 004	
62	Toko Afour Salon	Haryati	Kwangsan RT 007 RW 004	
63	Toko Mifta Laundry	Jamal	Kwangsan RT 007 RW 004	
64	Toko Istana Mainan	Hadi	Kwangsan RT 007 RW 004	
65	Toko Bilqis	M. Romly	Kwangsan RT 007 RW 004	
66	Naya Laundry	Sumarji	Kwangsan RT 007 RW 004	
67	Toko Plastik	Kiki	Kwangsan RT 007 RW 004	
68	Junior Fried Chicken	Jihan Nabila, M.P	Kwangsan RT 008 RW 004	
69	Whasy Clean	Santi Munawaroh	Kwangsan RT 008 RW 004	
70	Nasi Gepuk Yusuf	Yusuf	Kwangsan RT 008 RW 004	
71	Toko Sumber Rezeki	Sulaiman	Kwangsan RT 008 RW 004	
72	Toko Plastik RHO	Kiki	Kwangsan RT 008 RW 004	
73	Toko Surya	Nani	Kwangsan RT 008 RW 004	
74	Toko JNE Kwangsan	Hery Susanto	Kwangsan RT 008 RW 004	
75	Toko Sembako Liswatin	Liswatin	Kwangsan RT 008 RW 004	
76	Toko Percetakan	Qoim	Kwangsan RT 008 RW 004	
77	Toko Ubi Celimbu	Harun	Kwangsan RT 008 RW 004	
78	Laundry Ervina	Ervina	Kwangsan RT 008 RW 004	
79	Prima Fresh Mart	PT. Primafood	Kwangsan RT 008 RW 004	
80	Toko Telur	Eko	Kwangsan RT 008 RW 004	
81	Toko Zalfa Snack	Heri Widiyanto	Kwangsan RT 008 RW 004	
82	Toko Jajan Sholkah	Sholikah	Kwangsan RT 008 RW 004	
83	Toko Jajan Rochman	Rochman	Kwangsan RT 008 RW 004	

84	Toko Glavin	Winadi	Kwangsan RT 009 RW 005	
85	Toko Yana Abadi	Jima	Kwangsan RT 009 RW 005	
86	Toko Mbok Galak	Rudi	Kwangsan RT 009 RW 005	
87	Toko Dewa Elektrik	Aan	Kwangsan RT 009 RW 005	
88	Toko Halis	Yudi	Kwangsan RT 009 RW 005	
89	Tkko Sinar Mapan	Anggel	Kwangsan RT 009 RW 005	
90	Toko HW Acecorris	Zainal	Kwangsan RT 009 RW 005	
91	Toko Dani Jaya	Ilyas	Kwangsan RT 009 RW 005	
92	Toko Tistar	Bety	Kwangsan RT 009 RW 005	
93	Toko Mata Intan	Maskan	Kwangsan RT 009 RW 005	
94	Toko Fitra	Junaing	Kwangsan RT 009 RW 005	
95	Toko Plastikmer	Bagas	Kwangsan RT 009 RW 005	
96	Toko Tito	Tito	Kwangsan RT 009 RW 005	
97	Toko Makmur	Tumadiono	Kwangsan RT 009 RW 005	
98	Toko NN Babys	Adis	Kwangsan RT 010 RW 005	
99	Toko Stars	Triyuni	Kwangsan RT 010 RW 005	
100	Toko Dua Putra	Suwana	Kwangsan RT 010 RW 005	
101	Toko HMS	H. Lukman	Kwangsan RT 010 RW 005	
102	Toko Neyla Cell	Zainal Abidin	Kwangsan RT 010 RW 005	
103	Toko Eny	Eni Astutik	Kwangsan RT 010 RW 005	
104	Toko Ardi Jaya	Supriyadi	Kwangsan RT 010 RW 005	
105	Toko Satna Jaya Beras	Totok	Kwangsan RT 010 RW 005	
106	Toko Kelontong	Abdul Mu'ad	Wagir RT 011 RW 006	
107	Toko Said	Abdulloh Sa'id	Wagir RT 011 RW 006	
108	Toko Nur	Nur Qoim	Wagir RT 011 RW 006	
109	Toko Kelontong	Suwondo	Wagir RT 011 RW 006	
110	Toko Tya	Yasir	Wagir RT 011 RW 006	

111	Toko Anggy	Catur	Wagir RT 011 RW 006	
112	Toko Ary	Ary	Wagir RT 011 RW 006	
113	Toko Hj. Makilah	Hj. Makilah	Wagir RT 012 RW 006	
114	Toko Dewi RSC	Dewi Mufaridah	Wagir RT 012 RW 006	
115	Toko Ranafa Berkah	Isomudin	Wagir RT 012 RW 006	
116	Toko Maisaroh	Ismail	Wagir RT 012 RW 006	
117	Toko Bintang Jaya	Yoyok Andrik	Perum BMKG No. 40 RT 013 RW 006	Toko Buku
118	Toko Trijaya	Sulasmitri	Wagir Indah RT 014 RW 007	
119	Toko Novi	Novi	Wagir Indah RT 014 RW 007	
120	Toko Lastri	Lastri	Wagir Indah RT 014 RW 007	
121	Toko An-Nur	Erwin Sanjaya	Wagir Indah RT 014 RW 007	
122	Toko Pak Muh	Muhartoyo	Wagir Indah RT 014 RW 007	
123	Toko Tiga Putri	Nasir	Wagir Indah RT 014 RW 007	
124	Toko Niza Grosir	Rouf	Wagir Indah RT 014 RW 007	
125	Toko Nasikin	Nasikin	Wagir Indah RT 014 RW 007	
126	Toko Sugeng	Sugeng Hardianto	Wagir Baru RT 016 RW 008	
127	Toko Gatot	Gatot Suparli	Wagir Baru RT 016 RW 008	
128	Toko Istikomah	Istikomah	Wagir Baru RT 016 RW 008	
129	Toko Galon dan LPG	Suryanto	Wagir Baru RT 016 RW 008	
130	Toko Pawon Dwi	Dwi Astuti	Wagir Baru RT 17 RW 008	
131	Toko Barokah	Fitriah	Wagir Baru RT 17 RW 008	
132	Toko Kamil	Mahmudayati	Wagir Baru RT 17 RW 008	
133	Toko Buni	Heni	Wagir Baru RT 17 RW 008	
134	Toko Lestari	Wawan	Wagir Baru RT 17 RW 008	
135	Toko Intan	Gunawan	Wagir Baru RT 17 RW 008	
136	Toko Rizki	Rohman	Wagir Baru RT 17 RW 008	

137	Toko Barokah	Endang	Wagir Baru RT 17 RW 008	
138	Toko Difa Tirta	Agung	Perum Jaya Regency Blok CD 11 RT 018 RW 009	
139	Toko Malik	Malik	Perum Jaya Regency Blok CD 24 RT 018 RW 009	
140	Toko Assalam	Zamzam	Perum Jaya Regency Blok CA 01 RT 018 RW 009	
141	Toko Herbal	Agus	Perum Jaya Regency Blok CD 14 RT 018 RW 009	
142	Toko Sembako Sudar	Sudarsi	Perum Jaya Regency Blok CF NO 01 RT 019 RW 009	Sembako
143	Toko Sahid	Sahid	Perum Jaya Regency Blok CF NO 36 RT 019 RW 009	Sembako
144	Toko Madkur	Madkur	Perum Jaya Regency Blok CF NO 37 RT 019 RW 009	Sembako
145	Toko Edy	Edy Rianto	Perum Jaya Regency Blok CH NO 03 RT 019 RW 009	Sembako
146	Toko Khoirul	Khoirul	Perum Jaya Regency Blok C NO 19 RT 019 RW 009	Sembako
147	Toko Sanjaya	Asnuri	Perum Jaya Regency Blok CC NO 01 RT 020 RW 009	
148	Toko Barokah	Joni	Perum Jaya Regency Blok CE NO 11 RT 019 RW 009	
149	Toko Pojok	Ida	Perum Jaya Regency Blok CE NO 49 RT 019 RW 009	
150	Toko Gerai Isi Ulang	Dhony	Perum Jaya Regency Blok CI NO 5 RT 021 RW 009	
151	Toko Mira	Mira	Perum Jaya Regency Blok CG NO 05 RT 022 RW 009	Sembako dan Jajan
152	Toko Umi	Maiza	Perum Jaya Regency Blok CG	Sembako dan

			NO 12 RT 022 RW 009	Jajan
153	Toko Fitri	Fitri Soeparno	Perum Jaya Regency Blok CG NO 34 RT 022 RW 009	Sembako dan Jajan
154	Toko Suminah	Suminah	Perum Jaya Regency Blok CG NO 41 RT 022 RW 009	Sembako dan Jajan Sembako dan Jajan
155	Toko Retno	Retno	Perum Jaya Regency Blok CG NO 45 RT 022 RW 009	Sembako dan Jajan
156	Toko Jalil	Jalil	Perum Jaya Regency Blok CG NO 9 RT 022 RW 009	Sembako dan Jajan
157	Toko Zea	Agus	Perum Kwangsan Residence D2 No. 10 RT 023 RW 009	
158	Toko Rejeki	Candra	Perum Kwangsan Residence A4 RT 023 RW 009	
159	Toko Visca	Lucky	Perum Kwangsan Residence A4-07 RT 023 RW 009	
160	Toko Danang	Danang	Perum Kwangsan Residence C3-09 RT 023 RW 009	
161	Toko Pak Tri	Triyono	Perum Kwangsan Residence B3 No. 11 RT 023 RW 009	
162	Toko Lala	Suron	Perum Kwangsan Residence A2 No. 12 RT 023 RW 009	
163	Toko Anggrek	Kusnadi	Perum Kwangsan Residence C2 No. 12 RT 023 RW 009	
164	Toko Rejeki Barokah	Heri	Perum Kwangsan Residence A2 RT 023 RW 009	
165	Toko Khanza	Sarini	Perum Royal Park Juanda RT 024 RW 009	
166	Toko Gery	Wiwik	Perum Royal Park Juanda RT 024 RW 009	
167	Toko Fahry	Iva	Perum Royal Park Juanda RT 024 RW 009	
168	Toko Wahyu Pojok	Wahyu	Perum Royal Park Juanda RT 024 RW 009	

169	Toko Tiga Putra	Yanti	Perum Royal Park Juanda RT 024 RW 009	
170	Toko Barokah	Dami	Perum Royal Park Juanda RT 024 RW 009	
171	Toko Sae mart	Farida	Perum Royal Park Juanda RT 024 RW 009	
172	Toko Dini Jaya	Abbah Iqbal	Perum Royal Park Juanda RT 024 RW 009	
173	Toko Putri	Indrawati	Perum Royal Park Juanda RT 024 RW 009	
174	Toko Depot Hana	Nina	Perum Royal Park Juanda RT 024 RW 009	
Jumlah				174

Sumber : Database Pemerintah Desa Kwangsari Tahun 2023

Tabel 2.4.1

Data UMKM Desa Kwangsari

(tanpa toko fisik yang sudah mempunyai NIB)

No	Nama	Alamat	Usaha/Produk
1	Agustina Dwi Rahmawati	PERUM JAYA REGENCY SEDATI CI26	Kue Kering/ Basah
2	Anik Setiowati	JAYA REGENCY SEDATI CI-06	Sambal, Bawang Goreng
3	Anis Alfaidah	Perum Royal Park Juanda Blok B-14	Kue Kering/ Basah
4	Asmaul Chusnah	Jl. Wagir Indah RT12 RW06	Keripik Pisang, Carangmas
5	Desy Ratnasari	Jl. Mangkurejo RT 07 RW 04	Aneka Sambal
6	Dwi Yuni Anita	Jl. Wagir Indah RT11 RW06	Kue Tart
7	Katarina Ratri	Royal Park JuandaD-8	Keripik Pare, Craft
8	Kusnul Chotimah	PERUM JAYA REGENCY SEDATI CD14	Madu, Bawang Hitam
9	Machmudayati	Jl. Wagir Baru Gang IX-28	Bakeri, Minuman
10	Maria Yashinta	Jl. Wagir Baru X/19	Minyak VCO
11	Mohammad Munif Azzuhri	Jl. Mangkurejo RT02 RW01	Peyek, Sambal Pecel
12	Ninik Indrawati	Jl. Mangkurejo RT02	Peyek

		RW01	
13	Puri Puspitasari	Kwangsan RT01 RW01	Kue Basah
14	Reno Wardana	Jl. Mangkurejo no 26 RT02 RW01	Kue Kering/ Basah
15	Sarini	Perum Royal Park Juanda E12	Bawang, Sambal
16	Sherlina Budiarti	Perum Royal Park C-31	Susu Almond
17	Sulasmitri	Perum Wagir Indah A3	Jual Bahan Pokok
18	Yuni Astutiningsih	Jl. Mangkurejo no 26 RT02 RW01	Kue Kering/ Basah

Sumber : Database Pemerintah Desa Kwangsan Tahun 2023

2.5. Gambaran Umum Infrastruktur

Infrastruktur di Desa Kwangsan mungkin belum sepenuhnya memadai, akses jalan yang baik, air bersih, dan sanitasi yang layak mungkin masih menjadi masalah di beberapa wilayah Desa Kwangsan. Belum memadainya infrastruktur di Desa Kwangsan seringkali menimbulkan masalah. Berikut gambaran umum tentang infrastruktur di Desa Kwangsan :

A. Jalan dan Transportasi.

Akses Jalan yang melintas di Desa Kwangsan terdiri dari ruas jalan Kabupaten dan Jalan Desa. Ruas Jalan Kabupaten terdiri dari Jln. Mangkurejo dan Jln. Malik Ibrahim. Jalan Mangkurejo membentang dari utara ke Selatan menghubungkan Desa Betro Kecamatan Sedati dengan Desa Damarsi Kecamatan Gedangan kondisi saat ini masih sedang dilakanakan peningkatan jalan (Betonisasi). Tahun 2023 ini seluruh ruas Jalan Mangkurejo telah Tuntas dibeton dengan drainase (udith) kedua sisi kiri dan kanan jalan, kecuali \pm 100 meter terakhir yang berbatasan dengan Desa Damarsi.

Jalan Malik Ibrahim yang membentang timur ke barat berupa jalan aspal yang masih seringkali mengalami kerusakan pada musim hujan akibat seringnya terjadi genangan air yang menggerus ketahanan aspal. Betonisasi sekaligus Pembangunan drainase dengan udith di seluruh sisi kiri dan kanan Jalan Malik Ibrahim sangat dibutuhkan agar mampu mengatasi banjir dan genangan air yang selalu terjadi pada musim hujan setiap tahunnya.

Selain kedua jalan tersebut terdapat Jalan K.H Ibrahim Badjuri yang merupakan jalan kabupaten, hanya saja belum tercatat dalam daftar jalan kabupaten di Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, jalan

tersebut merupakan jalan paving selebar \pm 5 meter terletak di tanggul Sungai avour kragan yang dimanfaatkan sebagai jalan.

Beberapa lokasi jalan Desa di Desa Kwangsan memerlukan peningkatan baik terhadap jalan itu sendiri maupun sarana dan prasarana jalannya. peningkatan tersebut hampir 100% didanai dari APBDesa sehingga menjadi sangat terbatas.

Kemudahan sarana transportasi umum di Desa Kwangsan sangat bisa dirasakan dari aplikasi online penyedia jasa transportasi seperti Gojek, Grab, maupun Shopee yang dapat diakses 24 jam.

Tabel 2.5.1
Data Jalan Desa

No	Nama Jalan	Dimensi / Ukuran Jalan	Kondisi Jalan
1	Embong Nyelong	100 m x 3 m	Baik
2	Jl. Usaha Tani Blok Sawah Kendal	792 m x 6 m	Makadam sebagian Besar
3	Jalan Wagir Indah	1035 m x 6 m	Baik
4	Jl. Budi Luhur	130 m x 6 m	Baik
5	Jalan Wagir Baru	312 m x 6 m	Baik
6	Jl. Wagir Baru I	110 m x 6 m	Baik
7	Jl. Wagir Baru IV	110 m x 5 m	Makadam
8	Jl. Wagir Baru V	116 m x 5 m	Baik
9	Jl. Wagir Baru VI	121 m x 5 m	Baik
10	Jl. Wagir Baru VII	116 m x 5 m	Baik
11	Jl. Wagir Baru VIII	116 m x 5 m	Baik
12	Jl. Wagir Baru IX	116 m x 5 m	Baik
13	Jl. Wagir Baru X	121 m x 5 m	Baik
14	Jl. Jati I	100 m x 3 m	Sedang
15	Jl. Jati II	628 m x 6 m	Baik
16	Jl. Kebo	100 m x 3 m	Sedang

Sumber : Database Pemerintah Desa Kwangsan Tahun 2023

Tabel 2.5.2
Data Ruas Jalan Kabupaten

No	Nama Jalan	Dimensi / Ukuran Jalan	Kondisi Jalan
1	Jl. Mangkurejo	1364 m x 8 m	Baik (dalam Peningkatan / Betonisasi)
2	Jl. Malik Ibrahim	703 m x 8 m	Rusak
3	Jl. KH. Ibrahim Badjuri	1660 m x 6 m	Sedang

Sumber : Database Pemerintah Desa Kwangsan Tahun 2023

Selain jalan, juga terdapat beberapa Sungai / saluran air yang melintasi Desa Kwangsan, sebagian dari Sungai tersebut berfungsi sebagai saluran irigasi.

Tabel 2.5.3
Data Saluran Air / Sungai

No	Saluran Air / Sungai	Dimensi / Ukuran (km ¹)	Kondisi Saluran Air / Sungai
1	Primer	2,7	Sedang
2	Sekunder	5,2	Sedang
3	Tersier	1,2	Sedang

Sumber : Database Pemerintah Desa Kwangsan Tahun 2023

B. Air Bersih

Akses pasokan air bersih di Desa Kwangsan dapat mudah tersedia di seluruh wilayah Desa Kwangsan, namun sebagian besar masih melalui sumur, kualitas air sumur inilah yang berbeda-beda meskipun lokasinya berdekatan, oleh karenanya kemudahan mendapatkan air dari PDAM menjadi sangat penting.

Untuk saluran PDAM sendiri sebagian wilayah Desa Kwangsan juga sudah terakses jaringannya, namun sebagian lainnya belum terjangkau jaringan pipa PDAM.

Tabel 2.5.4
Data Jaringan Pipa Air Bersih Perumda Delta Tirta Sidoarjo

No	Lokasi	Jaringan Pipa Air Bersih
1	RT 001 RW 001	Belum Ada
2	RT 002 RW 001	Belum Ada
3	RT 003 RW 001	Ada sebagian
4	RT 004 RW 001	Ada
5	RT 005 RW 001	Ada
6	RT 006 RW 001	Ada
7	RT 007 RW 001	Belum Ada
8	RT 008 RW 001	Belum Ada
9	RT 009 RW 001	Belum Ada
10	RT 010 RW 001	Belum Ada
11	RT 011 RW 001	Belum Ada
12	RT 012 RW 001	Belum Ada

13	RT 013 RW 001	Belum Ada
14	RT 014 RW 001	Ada
15	RT 015 RW 001	Ada
16	RT 016 RW 001	Ada
17	RT 017 RW 001	Ada
18	RT 018 RW 001	Ada
19	RT 019 RW 001	Ada
20	RT 020 RW 001	Ada
21	RT 021 RW 001	Ada
22	RT 022 RW 001	Ada
23	RT 023 RW 001	Ada
24	RT 024 RW 001	Ada

Sumber : Database Pemerintah Desa Kwangsan Tahun 2023

C. Sanitasi

Sistem sanitasi yang memadai menjadi tantangan tersendiri di Desa Kwangsan, belum menjadi desa bebas ODF karena terdapat beberapa keluarga yang belum mempunyai jamban dan atau satpitank. Data tahun 2023 terdapat 13 Kepala Keluarga yang belum mempunyai Jamban.

Tabel 2.5.5

Data Masyarakat Yang Belum Memiliki Jamban

No	Nama	Alamat	Jumlah Penghuni
1	Usman Ali	Jln. Malik Ibrahim RT 4/RW 2	4
2	Sony Kuswoyo	Jln. Malik Ibrahim RT 4/RW 2	4
3	Siswanto	Jln. Malik Ibrahim RT 4/RW 2	4
4	Muchammad Alfan Mubarrok	Jln. Malik Ibrahim RT 4/RW 2	1
5	Nur Kholifah	Jl. Mangkurejo RT 7/RW 4	5
6	Suparman	Jl. Mangkurejo RT 9/RW 5	4
7	Ady Setiawan/Yana	Jln. Wagir Indah RT 11/RW 6	4
8	Suyadi	Jln. Wagir Indah RT 11/RW 6	1
9	Moh. Urifan	Jln. Wagir Indah RT 11/RW 6	5
10	Sutikno	Jln. Wagir Indah RT 12/RW 6	4

11	Muh. Zainul Arif	Jln. Wagir Indah RT 12/RW 6	1
12	Slamet	Jln. Wagir Indah RT 12/RW 6	1
13	Dewi Artimunah	Jln. Wagir Indah RT 12/RW 6	1

Sumber : Database Pemerintah Desa Kwangsan Tahun 2023

D. Pendidikan.

Di Desa Kwangsan terdapat dua sekolah dasar dan tiga TK/RA, meskipun tidak terdapat Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, maupun Universitas namun kemudahan dalam menjangkau sekolah pada jenjang tersebut sangat mudah karena jaraknya yang tidak jauh dan akses jalannya cukup baik.

Tabel 2.5.6

Data Sekolah / Negeri Swasta Pra Sekolah, TK, SD/MI, SMP, SMA sederajat

Tahun / Jenjang Pendidikan	TK	SD/MI Negeri	SD/MI Swasta	SMP Negeri	SMP Swasta	SMA Negeri	SMA Swasta
2021	3	1	1	0	0	0	0
2022	3	1	1	0	0	0	0
2023	3	1	1	0	0	0	0

Sumber : Database Pemerintah Desa Kwangsan Tahun 2023

Tabel 2.5.7

Data Jarak Desa ke SMP, SMA dan Universitas Terdekat

No	Jenjang Pendidikan	Jarak (km)
1	SMP	1
2	SMA / SMK	0,5
3	Universitas	5

Sumber : Database Pemerintah Desa Kwangsan Tahun 2023

E. Kesehatan

Kemudahan dalam mencapai sarana Kesehatan sangat dirasakan oleh masyarakat Desa Kwangsan, hal ini disebabkan terdapatnya beberapa dokter dan bidan yang berpraktek di Desa

Kwangsan dan cukup dekatnya lokasi Puskesmas serta klinik Kesehatan lainnya.

Tabel 2.5.8

Data Sarana Kesehatan di Desa Kwangsan

No	Saran Kesehatan	Jumlah
1	Posyandu Balita	7
2	Posyandu Lansia	2
3	Posbindu	1
4	Polindes	1
5	Tempat Praktek Dokter Umum	2
6	Tempat Praktek Bidan	1

Sumber : Database Pemerintah Desa Kwangsan Tahun 2023

F. Listrik dan Komunikasi

Tidak diragukan lagi, seluruh wilayah di Desa Kwangsan dapat dengan sangat mudah menggunakan listrik dan alat komunikasi. Akses internet di Desa Kwangsan hampir seluruh profider jaringannya sangat kuat.

Tabel 2.5.9

Data PJU dan BTS di Desa Kwangsan

No	PJU / BTS	Jumlah
1	PJU Pemerintah Kabupaten di Ruas Jalan Kabupaten	42
2	PJU Swadaya di RW 02	5
3	PJU Swadaya di RW 03	16
4	PJU Swadaya di RW 06	35
5	PJU Swadaya di RW 07	49
6	PJU Swadaya di RW 08	42
7	PJU Swadaya di RW 09	45
8	BTS	5

Sumber : Database Pemerintah Desa Kwangsan Tahun 2023

BAB III
ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

3.1 Arah Kebijakan Pendapatan Desa

Hasil pencermatan potensi desa di tahun 2024 diperoleh potensi Pendapatan Asli Desa sebesar Rp. 253.750.000,00 (dua ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a. Hasil Pengelolaan Tanah Kas Desa

1) Uang Sewa Ganjaran Kepala Desa	Rp. 18.500.000,00
2) Uang Sewa Ganjaran Sekretaris Desa	Rp. 3.750.000,00
3) Uang Sewa Ganjaran Kasi Pemerintahan	Rp. 2.900.000,00
4) Uang Sewa Ganjaran Kaur Umum	Rp. 2.900.000,00
5) Uang Sewa Ganjaran Kaur Keuangan	Rp. 2.900.000,00
6) Uang Sewa Ganjaran Kaur Ekobang	Rp. 2.900.000,00
7) Uang Sewa Ganjaran Kasun Kwangsan	Rp. 2.900.000,00
8) Uang Sewa Ganjaran Kasi Kesra	Rp. 2.000.000,00
9) Uang Sewa Tanah Pekarangan di RT 001	Rp. 53.000.000,00
10) Uang Sewa Tanah Pekarangan di RT 009	Rp. 21.000.000,00
11) Uang Sewa Tanah Sawah (eks galian)	<u>Rp. 4.000.000,00</u>
Sub Total	Rp. 116.750.000,00

b. Hasil Kios Milik Desa

1) Uang Sewa Kios Desa Kecil (utara)	Rp. 15.000.000,00
2) Uang Sewa Kios Desa Kecil (tengah)	Rp. 15.000.000,00
3) Uang Sewa Kios Desa Kecil (selatan)	Rp. 17.000.000,00
4) Uang Sewa Kios Desa Besar (utara)	Rp. 35.000.000,00
5) Uang Sewa Kios Desa Besar (selatan)	<u>Rp. 35.000.000,00</u>
Sub Total	Rp. 117.000.000,00

c. Bagi Hasil BUM Desa

1) Bagi Hasil BUM Desa	<u>Rp. 20.000.000,00</u>
Sub Total	Rp. 20.000.000,00

Sampai dengan penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa tahun anggaran 2024 ini, kepala desa belum mendapatkan data dan informasi dari Pemerintah Daerah tentang pagu indikatif desa. Oleh karena hal tersebut dalam penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa tahun anggaran 2024 ini menggunakan pagu anggaran tahun 2023 sebagai berikut :

Uraian		Anggaran
Pendapatan Asli Desa		
	Hasil Usaha Desa	Rp. 20.000.000,00
	Hasil Asset Desa	Rp. 233.750.000,00
Pendapatan Transfer		
	Dana Desa	Rp. 893.401.000,00
	Bagi Hasil Pajak Dan Retib	Rp 374.564.236,00
	Alokasi Dana Desa	Rp. 387.236.964,00
Pendapatan Lain Lain		
	Penerimaan Bantuan dari Perusahaan yang Berlokasi di Desa	Rp. 310.000.000,00
	Bunga Bank	Rp. 5.000.000,00
Total		Rp. 2.226.952.200,00

3. 2 Arah Kebijakan Belanja Desa

Komposisi Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 mengacu pada ketentuan Pasal 14 ayat (3) Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Paling sedikit 70 % (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai :
 1. Penyelenggaraan Pemerintah Desa termasuk belanja operasional Pemerintah Desa dan insentif rukun tetangga dan rukun warga;
 2. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
 3. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
 4. Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 5. Penanggulangan Bencana, Kadaan Darurat, dan Mendesak;
- b. Paling Banyak 30 % (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran desa digunakan untuk :

1. Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya; dan
2. Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa.

Jumlah dan uraian arah kebijakan belanja desa tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

No	Sub Bidang	Anggaran (Rp)
1	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa	Rp 763.313.964,00
2	Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	Rp 112.000.000,00
3	Sub Bidang Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	Rp 5.000.000,00
4	Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Rp 92.487.236,00
5	Sub Bidang Pertanahan	Rp 50.000.000,00
Total		Rp 1.022.801.200,00

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

No	Sub Bidang	Anggaran
1	Sub Bidang Pendidikan	Rp 19.450.000,00
2	Sub Bidang Kesehatan	Rp 154.000.000,00
3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp 240.000.000,00
4	Sub Bidang Kawasan Permukiman	Rp 444.000.000,00
5	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Rp 0,00
6	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	Rp 1.000.000,00
Total		Rp 858.450.000,00

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

No	Sub Bidang	Anggaran
1	Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban	Rp 6.200.000,00

	Umum, Pelindungan Masyarakat	
2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	Rp 67.150.000,00
3	Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga	Rp 10.000.000,00
4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	Rp 26.200.000,00
	Total	Rp 109.550.000,00

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

No	Sub Bidang	Anggaran
1	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	Rp 53.951.000,00
2	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Rp 0,00
3	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan, Perlindungan Anak dan Perempuan	Rp 20.000.000,00
4	Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	Rp 10.000.000,00
5	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	Rp 5.000.000,00
6	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	Rp 5.000.000,00
	Total	Rp 93.951.000,00

5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak

No	Sub Bidang	Anggaran
1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	Rp 24.000.000,00
2	Sub Bidang Penanggulangan Keadaan Darurat	Rp 25.000.000,00
3	Sub Bidang Keadaan Mendesak	Rp 133.200.000,00
	Total	Rp 182.200.000,00

Jumlah dan uraian lebih lanjut belanja desa tahun anggaran 2024 pada masing-masing bidang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 ini.

3.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran-anggaran berikutnya. Dalam RKP desa tahun 2023 ini, Pembiayaan desa sebagaimana yang dimaksud terdiri dari

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

Penerimaan pembiayaan digunakan untuk penambahan belanja sebagai berikut :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

No	Sub Bidang	Anggaran
1	Sub Bidang Pertanahan	Rp 15.000.000,00
	Total	Rp 15.000.000,00

2. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak

No	Sub Bidang	Anggaran
1	Sub Bidang Penanggulangan Keadaan Darurat	Rp 25.000.000,00
	Total	Rp 25.000.000,00

BAB IV

EVALUASI PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN

Rumusan permasalahan yang cukup besar di tingkat desa, bukan semata-mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun pemerintah. Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab masalah beserta tingkat signifikasinya secara partisipatif. Ketidacermatan mengidentifikasi permasalahan sesuai suara masyarakat secara tidak langsung menghambat efektifitas dan efisiensi perencanaan program pembangunan yang pada akhirnya inefisiensi anggaran.

Dalam merumuskan prioritas perencanaan pembangunan desa harus mempertimbangkan kondisi obyektif desa yaitu kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, serta kearifan lokal.

Dalam dokumen RKP Desa Tahun 2024 permasalahan Desa Kwangsan Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo, dikelompokkan menjadi beberapa permasalahan penting berdasarkan 4 (empat) aspek, *sebagai berikut:*

4.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pada RKP Desa Tahun Sebelumnya (Tahun Anggaran 2023)

Sesuai hasil kajian, monitoring dan temuan temuan dilapangan, dari hasil pelaksanaan RKP tahun lalu yang telah di inventarisir tentang permasalahan dan hambatan yang perlu dibenahi, ditingkatkan, dan bahkan perlu kembali kiranya dituangkan ulang pada RKP berikutnya mengenai pelaksanaan pembangunan, *diantaranya:*

1. Sertifikasi Tanah Kas Desa.

Sertifikasi tanah kas desa dilaksanakan secara bertahap setiap tahun, sehingga perlu direncanakan kembali di Tahun 2024 mengingat masih terdapat beberapa bidang tanah kas desa yang belum bersertifikat.

Adanya beberapa kendala membuat proses pensertipikatan TKD mulai tahun 2022 belum selesai. Terutama persoalan TKD yang diklaim eks gogol perlu penyelesaian dan perhatian yang serius.

2. Kegiatan Penyuluhan Pertanian

Salah satu rangkaian dari PTSL yakni direncanakannya kegiatan penyuluhan pertanian kepada masyarakat Desa Kwangsan dengan sasaran peserta PTSL, kegiatan ini dilaksanakan apabila permohonan pelaksanaan PTSL Desa Kwangsan disetujui.

3. Pembangunan Fasilitas Tempat Pengelolaan Sampah

Pada saat penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa tahun 2024 ini pembangunan Fasilitas Tempat Pengolahan Sampah (TPS) belum terealisasi, namun pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2023 yang masih berjalan terdapat alokasi anggaran untuk pembangunan TPS, hasil analisa rencana tersebut masih terdapat kekurangan pada fasilitas TPS yang akan dibangun sehingga masih diperlukan alokasi anggaran di tahun 2024.

4. Pembangunan Jalan Usaha Tani Blok Kendal

Pembangunan Jalan Usaha Tani merupakan salah satu program yang direalisasikan dalam rangka menunjang ketahanan pangan, infrastruktur yang mencukupi untuk petani diharapkan mampu meningkatkan produksidi sektor pertanian. Namun pembangunan infrastruktur tersebut belum tuntas karena keterbatasan alokasi anggaran.

5. Penanganan Stunting

Banyak faktor yang menjadi pendukung penyebab stunting, baik berasal dari internal maupun eksternal. Upaya penanganan stunting dari dalam diantaranya pemberian makanan tambahan yang rutin diberikan melalui program posyandu. Faktor eksternal penyebab resiko stunting juga tidak sedikit, upaya penanganan dan pencegahan stunting juga merupakan program yang mendukung program daerah maupun nasional. Program penanganan stunting di tahun 2023 harus digenjot keras dan menjadi perhatian serta prioritas karena di tahun 2023 ini Desa Kwangsan diputuskan Bupati Sidoarjo sebagai Lokasi Khusus stunting, sehingga program di tahun 2024 harus lebih maksimal.

6. Ketahanan Pangan

Dukungan Pemerintah Desa kepada Petani dalam rangka mendorong terwujudnya ketahanan pangan dari dalam Desa Kwangsan telah

dilaksanakan, namun dukungan tersebut baik berupa alat tanam berbasis teknologi tepat guna, pembibitan dan pelatihan belum dimanfaatkan oleh petani yang lebih memilih cara-cara tradisional. Hal ini yang menjadi kendala utama dalam mewujudkan ketahanan pangan di Desa Kwangsan. Sehingga alokasi anggaran untuk peningkatan ketahanan pangan ini dimaksimalkan pada infrastruktur akses ke pertanian.

4.2. Identifikasi Masalah Berdasarkan RPJMDesa

Identifikasi permasalahan dalam perencanaan pembangunan jangka menengah desa dapat melibatkan berbagai aspek seperti ekonomi, kemasyarakatan, infrastruktur dan lingkungan hidup. Tahun 2024 merupakan tahun ketiga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa), dari hasil identifikasi permasalahan berdasarkan RPJMDesa masih terdapat beberapa program yang pelaksanaannya tertunda karena hal-hal tertentu terutama karena keterbatasan anggaran yang dikelola oleh Pemerintah Desa.

Berikut beberapa masalah yang diidentifikasi berdasarkan RPJMDesa :

1. Sampah

Belum tersedianya tempat pengelolaan sampah di Desa Kwangsan menimbulkan beberapa persoalan terkait sampah diantaranya :

- Buang sampah sembarangan
- Pengambilan sampah dikelola oleh swasta sehingga pengambilannya sering terlambat dan menimbulkan permasalahan penumpukan sampah dan bau tidak sedap.
- Para pelaku pengambil sampah membuat tempat-tempat penampungan sampah dan pembakaran sampah secara sembarangan.

2. Keterbatasan Infrastruktur

Infrastruktur di Desa Kwangsan masih banyak yang perlu ditingkatkan, karena Jalan Kabupaten yang berada di Desa Kwangsan volume kendaraannya tinggi sehingga diperlukan beberapa jalan alternatif untuk mengurai kemacetan.

3. Banjir pada musim hujan

Beberapa titik wilayah di desa Kwangsan masih sering terjadi banjir dan genangan air yang cukup lama.

4. Stunting

Data balita Bawah Garis Merah (BGM) di Desa Kwangsan menunjukkan sebanyak 7 (tujuh) balita. diperlukan penanganan serius agar tidak terjadi stunting. Disamping itu desa Kwangsan belum bebas ODF, hal ini juga menunjang besar potensi terjadinya stunting karena kurang baiknya sanitasi.

5. Kemiskinan ekstrim

Kemiskinan ekstrem di dominasi pada usia lansia, masih cukup banyak lansia di Desa Kwangsan yang masuk dalam kategori miskin ekstrem karena tidak mampu bekerja dan tidak berpenghasilan.

6. Ketahanan Pangan

Saat ini di Desa Kwangsan masih terdapat \pm 84 hektar lahan pertanian yang dikelola oleh \pm 60 petani, sayangnya petani harus bersaing dan berperang dengan hama yang tidak sedikit. Apalagi tahun 2024 akan diprediksi terjadi kemarau yang lebih panjang sehingga potensi kekurangan air pun mengancam sedangkan petani Desa Kwangsan masih bertahan dengan cara-cara tradisonal dalam bertani.

7. Pengangguran

Keterbatasan keterampilan dan keahlian masyarakat Desa Kwangsan membuat mereka tidak dapat beinovasi dalam bekerja, sehingga mereka cenderung bertahan dengan pekerjaan mereka yang tidak tentu (kadang bekerja kadang tidak) contohnya pekerja bangunan.

8. Napza

Menjaga masa depan anak-anak, remaja, dan pemuda-pemudi Desa Kwangsan sangatlah penting, tidak sedikit anak-anak yang terancam adanya narkoba, psikotropika dan zat adiktif. Masalah ini cukup serius dilihat dari kejadian-kejadian yang sering terjadi di Desa Kwangsan akibat pengaruh Napza ini.

9. Kesehatan

Isu nasional tentang penanggulangan TBC turut menjadi perhatian Pemerintah Desa Kwangsan, karena masih terdapat warga Desa Kwangsan yang menderita TBC.

10. Pengamanan Asset Desa

Asset Desa Kwangsan yang seluruhnya belum bersertifikat ternyata menimbulkan beberapa permasalahan diantaranya masalah batas dan kepemilikan.

11. Pendapatan asli desa masih minim.

Kecilnya Pendapatan Asli Desa membuat pemerintah Desa tidak mampu berbuat banyak untuk melakukan pembangunan yang tidak dapat di danai dari Dana desa.

4.3. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat

Identifikasi masalah dalam analisis keadaan darurat adalah langkah awal yang penting untuk merancang respon yang efektif. Analisa ini dapat mencakup berbagai keadaan darurat, seperti bencana alam, pandemi dan kerusakan dasar infrastruktur vital.

Untuk sementara identifikasi masalah berdasarkan analisa keadaan darurat adalah sebagai berikut :

1. Potensi bencana alam.

Beberapa kali terjadi bencana angin kencang di Desa Kwangsan menandakan bahwa Desa Kwangsan adalah salah satu titik yang menjadi jalur angin kencang / puting beliung.

2. Musim Paceklik

Prediksi kemarau panjang yang berimbas pada meningkatnya harga-harga kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan ini tentunya akan sangat dirasakan oleh masyarakat Desa Kwangsan yang tidak mampu, yang paling ekstrim dan ditakutkan adalah kelaparan bagi warga miskin Desa Kwangsan.

4.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah

Berikut ini identifikasi masalah berdasarkan analisa keadaan darurat prioritas kebijakan pembangunan daerah :

1. Banyak keluhan dari warga masyarakat bahwa BPJS Kesehatan yang di dapat dari Pemerintah Daerah tidak dapat digunakan / tidak aktif.
2. Jalan Malik Ibrahim yang merupakan Jalan Kabupaten sangat urgent untuk segera ditingkatkan (betonisasi) agar permasalahan banjir dan jalan rusak segera teratasi. disamping itu mobilitas warga semakin nyaman sehingga perekonomian dapat semakin berkembang dan maju dengan pesat.

BAB V
PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

5.1. Prioritas Program, Kegiatan, Dan Anggaran Desa Yang Dikelola Oleh Desa

Belum adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2024 membuat prioritas program kegiatan dan anggaran tahun 2024 masih mengacu pada prioritas program, kegiatan dan anggaran desa tahun 2023 diantaranya yaitu :

- a. Program perlindungan sosial berupa Bantuan Langsung Tunai Desa maksimal 25% dengan besaran Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per KPM / per bulan selama 12 (dua belas) bulan.
- b. Program Ketahanan Pangan dan Hewani
- c. Pencegahan dan penanganan stunting di desa.
- d. Program sektor prioritas lainnya.

Program sektor prioritas lainnya di Desa Kwangsan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa yang diambil melalui musyawarah desa dan pencermatan ulang dokumen RPJM Desa.

Rumusan prioritas program, kegiatan dan anggaran desa tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - 1) Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa.

No	Kegiatan	Anggaran	Sumber Dana
1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Rp. 82.232.500,00	ADD, PBH, PAD
2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Rp.420.234.500,00	ADD, PBH, PAD

3	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Rp. 2.220.000,00	PBH
4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	Rp.107.126.964,00	ADD
5	Penyediaan Tunjangan BPD	Rp. 65.200.000,00	PBH, ADD
6	Penyediaan Operasional BPD	Rp. 14.000.000,00	PBH
7	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	Rp. 45.500.000,00	PBH
8	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	Rp. 26.800.000,00	DDS
TOTAL		Rp.763.313.964,00	

2) Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa.

No	Kegiatan	Anggaran	Sumber Dana
1	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/ Pemerintahan	Rp. 6.000.000,00	PBH
2	Pemeliharaan Gedung/ Prasarana Kantor Desa	Rp. 6.000.000,00	PBH
3	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Gedung/ Prasarana Kantor Desa	Rp.100.000.000,00	DLL
TOTAL		Rp.112.000.000,00	

3) Sub Bidang Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan

No	Kegiatan	Anggaran	Sumber Dana
1	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan	-	PBH (KONDISIONAL)

2	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa	Rp. 5.000.000,00	DLL
TOTAL		Rp. 5.000.000,00	

- 4) Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.

No	Kegiatan	Anggaran	Sumber Dana
1	Penyelenggaraan Musyawaran Perencanaan Desa / Pembahasan APBDes (regular)	Rp. 5.000.000,00	PBH
2	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdes, rembug desa Non Reguler)	Rp. 10.000.000,00	PBH
3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/ RKPDesa dll)	Rp. 5.000.000,00	PBH
4	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	Rp. 3.000.000,00	PBH
5	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/ Keuangan)	-	PBH / PAD (KONDI- SIONAL)
6	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPP Desa, dan Informasi Kepada Masyarakat)	Rp. 500.000,00	PBH

7	Dukungan Penjaringan Perangkat Desa	Rp. 28.987.236,00	PBH
8	Dukungan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah	Rp. 20.000.000,00	PBH
9	Jasa Pendampingan Hukum	Rp. 20.000.000,00	PAD
TOTAL		Rp. 92.487.236,00	

5) Sub Bidang Pertanahan.

No	Kegiatan	Anggaran	Sumber Dana
1	Sertifikasi Tanah Kas Desa	Rp. 5.000.000,00	PAD
2	Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin	Rp. 15.000.000,00	PAD
3	Kegiatan Penyuluhan Pertanahan	-	PAD (KONDISIONAL)
4	Penentuan / Penegasan Batas / Patok Tanah Kas Desa	-	DLL/PAD (KONDISIONAL)
5	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin / Pajak Aset Desa / Pajak TKD	Rp. 30.000.000,00	PAD
TOTAL		Rp. 50.000.000,00	

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

1) Sub Bidang Pendidikan.

No	Kegiatan	Anggaran	Sumber Dana
1	Penyelenggaraan	Rp. 9.450.000,00	DDS

	PAUD/TK (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dll)		
2	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst)	Rp. 5.000.000,00	DDS
3	Dukungan Pendidikan Bagi Siswa Miskin/ Berprestasi	Rp. 5.000.000,00	PAD
TOTAL		Rp. 19.450.000,00	

2) Sub Bidang Kesehatan.

No	Kegiatan	Anggaran	Sumber Dana
1	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/ Polindes Milik Desa (Obat, Insentif, KB dsb)	-	DDS (KONDISIONAL)
2	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif)	Rp. 94.000.000,00	DDS
3	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan dan Kader Kesehatan, dll)	Rp. 17.000.000,00	DDS
4	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Rp. 15.000.000,00	DDS
5	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	Rp. 6.000.000,00	DDS
6	Pemeliharaan Sarana / Prasarana Posyandu /	-	DDS (KONDI-

	Polindes / PKD		SIONAL)
7	Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Pengadaan Sarana / Prasarana Posyandu Polindes / PKD	Rp. 5.000.000,00	DDS
8	Penyelenggaraan Senam Desa	Rp. 17.000.000,00	DDS, PBH
TOTAL		Rp.154.000.000,00	

3) Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

No	Kegiatan	Anggaran	Sumber Dana
1	Pemeliharaan Jalan Desa	-	DDS (KONDI- SIONAL)
2	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	-	DDS (KONDI- SIONAL)
3	Pemeliharaan Gedung / Prasarana Balai Desa	-	DDS (KONDI- SIONAL)
4	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman (Pavingisasi di Jl Wagir Indah)	Rp. 20.000.000,00	DLL
5	Peningkatan / Peningkatan Lanjutan Jalan Usaha Tani Blok Kendal (Pavingisasi Jalan Usaha Tani Blok Kendal)	-	DDS / BK / DLL (KONDIS IONAL)

6	Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Lampu Jalan Embong Nyelong)	Rp. 20.000.000,00	DLL
7	Rehabilitasi / Peningkatan Balai Desa	-	DDS (KONDISIONAL)
8	Pembangunan Gapura / Batas Desa (Gapura Wagir dan Gapura Batas Desa Kwangsan dengan Gemurung)	Rp.100.000.000,00	DLL
9	Rehabilitasi/ Peningkatan Pemakaman /Situs Bersejarah/ Petilasan Milik Desa (Pagar Makam Wagir, Penerangan Makam Kwangsan Barat & Makam Kwangsan Selatan, Peninggian Tanah Makam & Pembangunan Gudang Keranda Makam Selatan, dan Pembangunan Tambahan Gudang Keranda & Peralatan Pemandian Makam Kwangsan Barat)	Rp. 95.000.000,00	DLL
10	Pembuatan / Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa	Rp. 5.000.000,00	DDS
TOTAL		Rp.240.000.000,00	

4) Sub Bidang Kawasan Permukiman.

No	Kegiatan	Anggaran	Sumber Dana
1	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan / Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	Rp. 40.000.000,00	DDS
2	Pembanguna Fasilitas Pengelolaan Sampah (Peningkatan sarana dan prasarana TPS3R)	Rp. 404.000.000,00	DDS
TOTAL		Rp. 444.000.000,00	

5) Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup.

No	Kegiatan	Anggaran	Sumber Dana
1	Pelatihan / Sosialisasi / Penyuluhan / Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	DDS (KONDISIONAL)
2	Pembangunan Taman / Taman Bermain Anak (Pembangunan Taman Bacaan Anak)	-	DDS (KONDISIONAL)
TOTAL		-	

6) Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika.

No	Kegiatan	Anggaran	Sumber Dana
1	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa	Rp. 1.000.000,00	PBH
TOTAL		Rp. 1.000.000,00	

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

1) Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, Pelindungan Masyarakat

No	Kegiatan	Anggaran	Sumber Dana
1	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa	-	PBH (KONDISIONAL)
2	Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat , Skala Lokal Desa	Rp. 1.200.000,00	PAD
3	Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	-	PBH / DLL (KONDISIONAL)
4	Pelatihan / Penyuluhan / Sosialiasi kepada Masyarakat dibidang Hukum dan Perlindungan Masyarakat	Rp. 5.000.000,00	DDS
TOTAL		Rp. 6.200.000,00	

2) Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan.

No	Kegiatan	Anggaran	Sumber Dana
1	Penyelenggaraan Festival Kesenian dan Kebudayaan dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa	Rp.41.550.000,00	PAD
2	Pembangunan /	-	DLL /

	Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan / Rumah Adat / Keagamaan Milik Desa		PAD (KONDISIONAL)
3	Jasa Petugas Makam / modin (Honorarium)	Rp.25.600.000,00	PAD
TOTAL		Rp. 67.150.000,00	

3) Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga.

No	Kegiatan	Anggaran	Sumber Dana
1	Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan tingkat Desa	Rp. 5.000.000,00	DLL
2	Penyelenggaraan Festival / Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa	-	PAD (KONDISIONAL)
3	Pembangunan/Rehabilitasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	-	BKK (KONDISIONAL)
4	Pembinaan Karang Taruna / Klub Kepemudaan / Olahraga tingkat Desa	Rp. 5.000.000,00	DLL
TOTAL		Rp. 10.000.000,00	

4) Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat.

No	Kegiatan	Anggaran	Sumber Dana
1	Pembinaan LKMD / LPM / LPMD	Rp. 1.200.000,00	PBH
2	Pembinaan PKK	Rp. 25.000.000,00	PBH
TOTAL		Rp. 26.200.000,00	

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

1) Sub Bidang Pertanian dan Peternakan.

No	Kegiatan	Anggaran	Sumber Dana
1	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi / Pengelolaan / Penggilingan Padi)	Rp. 53.951.000,00	DDS
2	Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi / Pengelolaan / Kandang)	-	DDS (KONDISIONAL)
3	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier / Sederhana	-	DDS (KONDISIONAL)
TOTAL		Rp. 53.951.000,00	

2) Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa.

No	Kegiatan	Anggaran	Sumber Dana
1	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	-	PBH (KONDISIONAL)
2	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	-	PBH (KONDISIONAL)
3	Peningkatan Kapasitas BPD	-	PBH (KONDISIONAL)
TOTAL		-	

3) Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan, Perlindungan Anak dan Perempuan

No	Kegiatan	Anggaran	Sumber Dana
1	Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	Rp. 15.000.000,00	DDS

2	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	Rp. 5.000.000,00	DDS
TOTAL		Rp. 20.000.000,00	

4) Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

No	Kegiatan	Anggaran	Sumber Dana
1	Pelatihan Manajemen Koperasi/ KUD/ UMKM (Pembentukan Kelompok UMKM, Pelatihan)	Rp.10.000.000,00	DDS
2	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro Kecil, Menengah dan Koperasi	-	DDS / PBK / DLL (KONDISIONAL)
TOTAL		Rp. 10.000.000,00	

5) Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal.

No	Kegiatan	Anggaran	Sumber Dana
1	Pelatihan Pengelolaan BUMDesa	Rp.5.000.000,00	DDS
2	Lain - lain Sub Bidang Penanaman Modal	-	DDS / DLL / BKK (KONDISIONAL)
TOTAL		Rp. 5.000.000,00	

6) Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian.

No	Kegiatan	Anggaran	Sumber Dana
1	Pemeliharaan Pasar Desa / Kios Milik Desa	Rp.5.000.000,00	DDS
2	Pembangunan Rehabilitasi Pasar Desa / Kios milik Desa	-	DDS / DLL / BKK (KONDISIONAL)
3	Pembentukan /Fasilitas/ Pelatihan/ Pendampingan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif	-	DDS / BK (KONDISIONAL)
TOTAL		Rp.5.000.000,00	

5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

1) Sub Bidang Penanggulangan Bencana.

No	Kegiatan	Anggaran	Sumber Dana
1	Kegiatan Penanggulangan Bencana	Rp. 24.000.000,00	DDS
TOTAL		Rp. 24.000.000,00	

2) Sub Bidang Penanggulangan Keadaan Darurat

No	Kegiatan	Anggaran	Sumber Dana
1	Penanganan Keadaan Darurat	Rp. 25.000.000,00	PAD
TOTAL		Rp. 25.000.000,00	

3) Sub Bidang Keadaan Mendesak.

No	Kegiatan	Anggaran	Sumber Dana
1	Penanganan Keadaan Mendesak	Rp. 133.200.000,00	DDS
TOTAL		Rp. 133.200.000,00	

5.2. Prioritas Program, Kegiatan Dan Anggaran Desa Yang Dikelola Melalui Kerja Sama – Desa Dan Pihak Ketiga.

Pada tahun anggaran 2024 terdapat rencana program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola melalui kerjasama desa dan pihak ketiga yaitu

- 1) Kerjasama dengan PT Sono Cipta Abadi untuk pengelolaan limbah kayu (non B3).

Rencana program kegiatan tersebut terkendala kesiapan dari BUM Desa Karunia Sejahtera Kwangsan yang menjadi pengelolanya.

- 2) Pembangunan jembatan di atas saluran air batas Desa Kwangsan dan Desa Gemurung.

5.3. Rencana Program, Kegiatan, Dan Anggaran Desa Yang Dikelola Oleh Desa Sebagai Kewenangan Penugasan Dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah.

Pada tahun anggaran 2024 belum diterima informasi terkait program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola oleh desa sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah. Beberapa potensi penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut :

- 1) Penugasan dari Pemerintah Pusat melalui Dana Desa sebagai berikut:

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

- 1) Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa

No	Kegiatan	Anggaran
1	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	Rp. 26.800.000,00

b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

1) Sub Bidang Kesehatan

No	Kegiatan	Anggaran
1	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan (Penanggulangan Stunting dan TBC, Optimalisasi pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional dengan Program PBI Desa)	Rp. 15.000.000,00

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

1) Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat.

No	Kegiatan	Anggaran
1	Pelatihan/penyuluhan/sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Perlindungan Masyarakat (Pencegahan Narkoba)	Rp. 5.000.000,00

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

1) Sub Bidang Pertanian dan Peternakan

No	Kegiatan	Anggaran
1	Peningkatan Produkti Tanaman Pangan (Program Ketahanan Pangan)	Rp. 53.951.000,00

e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan darurat, dan Mendesak

1) Sub Bidang Keadaan Mendesak

No	Kegiatan	Anggaran
1	Penanganan Keadaan Mendesak (BLT Dana Desa)	Rp.133.200.000,00

Selain melalui dana desa, penugasan lain dari pemerintah pusat dari sumber non Dana Desa yaitu :

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

1) Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan Keuangan dan Pelaporan

No	Kegiatan	Anggaran
1	Dukungan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Dukungan Pemilu 2024)	Rp. 20.000.000,00

2) Penugasan dari Pemerintah Daerah Provinsi :

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

1) Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan Keuangan dan Pelaporan

No	Kegiatan	Anggaran
1	Dukungan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Dukungan PILGUB)	Rp. 10.000.000,00

3) Penugasan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo :

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

1) Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa

No	Kegiatan	Anggaran
1	Penyediaan Insentif / Operasional RT/RW	Rp. 198.000.000,00

5.4. Prioritas Program Dan Kegiatan Pembangunan Daerah

Usulan prioritas program kegiatan skala kabupaten disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten karena kewenangan pembangunannya berada pada Pemerintah Kabupaten. Adapun Program dan kegiatan tersebut adalah:

1. Peningkatan Jalan (betonisasi Jl. Malik Ibrahim);
2. Plengsengan Sungai Avour Kragan (sisi utara sebelah barat jembatan Jalan Mangkurejo)
3. Peningkatan Jembatan yang terletak di perbatasan Desa Kwangsan dan Desa Gemurung.

4. Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Penggantian Tiang Listrik / Pengadaan PJU)
5. Penerangan Jalan Umum di Jl. KH Ibrahim Badjuri;
6. Lampu lalin kuning di perempatan Desa Kwangsan;
7. Pembangunan Jembatan di Jl. K.H Ibrahim Badjuri (samping makam wagir) dan pembangunan pintu air (dam) sungai avour kragan pada jembatan tersebut.
8. Pembangunan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Jaringan dan Saluran Rumah Pipa Air Bersih) di Jalan Mangkurejo;
9. Peningkatan Jalan (pavingisasi) Jalan Usaha Tani Blok Kendal RT 004, RT 006, RT 007, RT 008, RT 009, dan RT 010
10. Peningkatan jalan (paving) di Perum Jaya Regency;
11. Peningkatan drainase di Perum Jaya Regency;
12. Pembangunan Jalan Pengubung Desa di Sawah Jati I (perbatasan dengan Desa Gemurung)
13. Normalisasi Saluran Irigasi di Sawah Jati I (perbatasan dengan pemukiman)
14. Normalisasi Saluran Air di RW 001, 002, 004 (pebatasan dengan Desa Pepe)
15. Pelatihan dasar dan lanjutan menjahit;
16. Pelatihan dasar dan lanjutan merangkai hantaran pernikahan;
17. Pelatihan dasar dan lanjutan tata rias;
18. Pelatihan dasar dan lanjutan Pembuatan Kue Kering dan Packaging;
19. Pelatihan dasar dan lanjutan Pembuatan Kue Basah dan Packaging.
20. Pelatihan dasar dan lanjutan servis kendaraan solar dan bensin;
21. Pelatihan dasar dan lanjutan potong rambut.

BAB VI

PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat Desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat desa untuk saling bekerjasama membangun Desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Proses penyusunan RKP Desa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kesejahteraan masyarakat dan kemandirian desa. Untuk itu dalam penyusunan APB Desa diharapkan dianggarkan secara proporsional dengan mengacu RKP Desa ini yang telah melalui pembahasan dan penyepakatan dalam Musrenbang Desa.

Ditetapkan di : Kwangsan

Pada tanggal : 29 September 2023

KEPALA DESA KWANGSAN



SUTRISNO

**RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DESA)
TAHUN 2024**

DESA : KWANGSAN
KECAMATAN : SEDATI
KABUPATEN : SIDOARJO
PROVINSI : JAWA TIMUR

No	Bidang/ Jenis Kegiatan				Mendukung SDGs Desa Ke	Data Eksisting Tahun ke-2	Target Capaian Tahun 2024	Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Prakiraan Volume	Sasaran/ Manfaat	Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (Swakelola / Kerjasama Antar Desa / Kerjasama Pihak Ketiga)
	Bidang		Sub Bidang	Jenis Kegiatan							Jlh (Rp)	Sumber	
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>n</i>	<i>o</i>	<i>p</i>	<i>q</i>	<i>r</i>	<i>s</i>
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	a.	Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	17	75.032.500	100%	Desa	1 Orang	Tersedianya Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	82.232.500	ADD, PBH, PAD	Swakelola
				Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	17	421.587.000	100%	Desa	9 Orang	Tersedianya Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	420.234.500	ADD, PBH, PAD	Swakelola
				Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	17	2.400.000	100%	Desa	10 Orang	Tersedianya Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	2.220.000	PBH	Swakelola
				Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, dll)	17	134.556.724	100%	Desa	1 Tahun	Tersedianya Operasional Pemerintah Desa	107.126.964	ADD	Swakelola
				Penyediaan Tunjangan BPD	17	60.100.000	100%	Desa	5 orang	Tersedianya Tunjangan BPD	65.200.000	PBH, PAD	Swakelola
				Penyediaan Operasional BPD (Rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	17	15.700.000	100%	Desa	1 Tahun	Tersedianya Operasional BPD	14.000.000	PBH	Swakelola

**RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DESA)
TAHUN 2024**

DESA : KWANGSAN
KECAMATAN : SEDATI
KABUPATEN : SIDOARJO
PROVINSI : JAWA TIMUR

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Mendukung SDGs Desa Ke	Data Eksisting Tahun ke-2	Target Capaian Tahun 2024	Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Prakiraan Volume	Sasaran/ Manfaat	Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (Swakelola / Kerjasama Antar Desa / Kerjasama Pihak Ketiga)	
	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan							Jlh (Rp)	Sumber		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	
				Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	17	39.600.000	100%	Desa	24 RT dan 9 RW	Tersedianya Operasional RT/RW dan Terlaksananya Pemilihan RT/RW	45.500.000	PBH	Swakelola
				Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	17	26.800.000	100%	Desa	2 Paket	Tersedianya Operasional Pemerintah Desa / Ruwat Desa	26.800.000	DDS	Swakelola
		b.	Sub Bidang Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/ Pemerintahan	17	28.300.000	100%	Desa	1 Paket	Tersedianya sarana perkantoran / pemerintahan	6.000.000	PBH	Swakelola
				Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	17	40.240.000	100%	Desa	1 Paket	Terpeliharanya Gedung / Prasarana Kantor Desa	6.000.000	PBH	Swakelola
				Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	17	70.000.000	100%	Desa	1 Paket	Terpenuhinya Gedung/Prasarana Kantor Desa	100.000.000	DLL	Swakelola
		c.	Sub Bidang Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan	17	-	100%	Desa	1 Paket	Terfasilitasinya Pembuatan KIA dan Update KK	-	PBH (KONDISIONAL)	Swakelola
				Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	17	-	100%	Desa	1 Paket	Terupdatenya Profil Desa	5.000.000	DLL	Swakelola

**RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DESA)
TAHUN 2024**

DESA : KWANGSAN
KECAMATAN : SEDATI
KABUPATEN : SIDOARJO
PROVINSI : JAWA TIMUR

No	Bidang/ Jenis Kegiatan				Mendukung SDGs Desa Ke	Data Eksisting Tahun ke-2	Target Capaian Tahun 2024	Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Prakiraan Volume	Sasaran/ Manfaat	Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (Swakelola / Kerjasama Antar Desa / Kerjasama Pihak Ketiga)
	Bidang		Sub Bidang	Jenis Kegiatan							Jlh (Rp)	Sumber	
a	b	c	d	e	f	g	h	n	o	p	q	r	s
		d.	Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/ Pembahasan APBDes (Reguler)	1 s/d 17	5.875.000	100%	Desa	1 Paket	Terselenggaranya Musyawarah Perencanaan Desa / Pembahasan APBDes	5.000.000	PBH	Swakelola
				Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (Musdus, Rembug Desa Non Reguler)	1 s/d 17	10.000.000	100%	Desa	1 Paket	Terselenggaranya Musyawarah Desa maupun koordinasi antar lembaga terhadap hal-hal yang bersifat strategis	10.000.000	PBH	Swakelola
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (Penyusunan RKPDes)	1 s/d 17	5.945.335	100%	Desa	1 Paket	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes dan RKPDes)	5.000.000	PBH	Swakelola
				Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ dll)	16, 17	3.000.000	100%	Desa	1 Paket	Tersusunnya APBDes, Perubahan APBDes, LPJ APBDes dan seluruh dokumen terkait	3.000.000	PBH	Swakelola

**RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DESA)
TAHUN 2024**

DESA : KWANGSAN
KECAMATAN : SEDATI
KABUPATEN : SIDOARJO
PROVINSI : JAWA TIMUR

No	Bidang/ Jenis Kegiatan				Mendukung SDGs Desa Ke	Data Eksisting Tahun ke-2	Target Capaian Tahun 2024	Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Prakiraan Volume	Sasaran/ Manfaat	Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (Swakelola / Kerjasama Antar Desa / Kerjasama Pihak Ketiga)
	Bidang		Sub Bidang	Jenis Kegiatan							Jlh (Rp)	Sumber	
a	b	c	d	e	f	g	h	n	o	p	q	r	s
				Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/ Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	1 s/d 17	-	100%	Desa	1 Paket	Tersusunnya Perdes / Perkades, dll di luar dokumen rencana pembangunan / keuangan	-	PBH / PAD (KONDISIONAL)	Swakelola
				Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPP Desa dan informasi kepada masyarakat	16, 17	500.000	100%	Desa	1 Paket	Tersusunnya LPPD, LKPPD, IPPD	500.000	PBH	Swakelola
				Dukungan Penjaringan Perangkat Desa	17	4.000.000	100%	Desa	1 Orang	Terisinya Jabatan Kasi Kesejahteraan	28.987.236	PBH	Swakelola
				Dukungan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah	17	-	100%		1 Paket	Terlaksananya Pilgub, Pilkada dan Pilpres	20.000.000	PBH	Swakelola
				Jasa Pendampingan Hukum	16	25.000.000	100%	Desa	1 Paket	Tersedianya Jasa Pendampingan Hukum	20.000.000	PAD	Swakelola
		e.	Sub Bidang Pertanahan	Sertifikasi Tanah Kas Desa	10, 11, 16	15.000.000	3 Persil	Desa	3 Persil	Tersertifikasinya TKD	5.000.000	PAD	Swakelola
				Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin (PTSL)	10, 11, 16	15.000.000	100%	Desa	500 bidang	Terfasilitasinya PTLS bagi Warga	15.000.000	PAD	Swakelola

**RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DESA)
TAHUN 2024**

DESA : KWANGSAN
KECAMATAN : SEDATI
KABUPATEN : SIDOARJO
PROVINSI : JAWA TIMUR

No	Bidang/ Jenis Kegiatan				Mendukung SDGs Desa Ke	Data Eksisting Tahun ke-2	Target Capaian Tahun 2024	Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Prakiraan Volume	Sasaran/ Manfaat	Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (Swakelola / Kerjasama Antar Desa / Kerjasama Pihak Ketiga)
	Bidang		Sub Bidang	Jenis Kegiatan							Jlh (Rp)	Sumber	
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>n</i>	<i>o</i>	<i>p</i>	<i>q</i>	<i>r</i>	<i>s</i>
				Kegiatan Penyuluhan Pertanahan	16	-	100%	Desa	100 orang	Pemahaman Masyarakat terkait pertanahan dan permasalahannya meningkat	-	PAD (KONDISIONAL)	Swakelola
				Penentuan/Penegasan Batas/Patok Tanah Kas Desa (Papan Nama TKD)	16	-	100%	Desa	18 Lokasi	Tersedianya Patok Batas tanah / Papan Nama TKD	-	DLL/PAD (KONDISIONAL)	Swakelola
				Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/ Pajak Aset Desa/ Pajak TKD (Pembayaran PBB TKD)	16	30.000.000	100%	Desa	1 Paket	Terbayarnya Pajak TKD	30.000.000	PAD	Swakelola
Jumlah Per Bidang 1											1.022.801.200		
2	Pembangunan Desa	a.	Sub Bidang Pendidikan	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non Formal Milik Desa** (Honor, Pakaian dll)	4	9.450.000	100%	Desa	7 Orang	Tersedianya Penyelenggaraan PAUD Milik Desa	9.450.000	DDS	Swakelola
				Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst)	4	15.000.000	100%	Desa	1 Unit	Tercukupinya Sarana PAUD	5.000.000	DDS	Swakelola
				Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	4, 10	5.000.000	100%	Desa	10 anak	Tersedianya Basiswa bagi siswa miskin / berprestasi	5.000.000	PAD	Swakelola

**RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DESA)
TAHUN 2024**

DESA : KWANGSAN
KECAMATAN : SEDATI
KABUPATEN : SIDOARJO
PROVINSI : JAWA TIMUR

No	Bidang/ Jenis Kegiatan				Mendukung SDGs Desa Ke	Data Eksisting Tahun ke-2	Target Capaian Tahun 2024	Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Prakiraan Volume	Sasaran/ Manfaat	Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (Swakelola / Kerjasama Antar Desa / Kerjasama Pihak Ketiga)
	Bidang		Sub Bidang	Jenis Kegiatan							Jlh (Rp)	Sumber	
a	b	c	d	e	f	g	h	n	o	p	q	r	s
		b.	Sub Bidang Kesehatan	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/ Polindes Milik Desa (Obat, Insentif, KB dsb)	3, 5, 10	-	100%	Desa	1 Paket	Tersedianya Polindes Desa	-	DDS (KONDISIONAL)	Swakelola
				Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif)	3, 5, 10	69.370.000	100%	Desa	6 Paket	Terselenggaranya Posyandu Balita, Posyandu Lansia, dan Posbindu	94.000.000	DDS	Swakelola
				Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan dan Kader Kesehatan, dll)	3, 5, 10	14.250.000	100%	Desa	2 Paket	Meningkatnya Kapasitas Kader Kesehatan	17.000.000	DDS	Swakelola
				Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	3, 5, 10	9.000.000	100%	Desa	1 Paket	Tersedianya Operasional RDS	15.000.000	DDS	Swakelola
				Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	3, 5, 10	5.000.000	100%	Desa	2 Paket	Terselenggaranya BKB, BKL, dan BKR	6.000.000	DDS	Swakelola
				Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	3, 5, 10	-	100%	Desa	1 Paket	Terpeliharanya Prasarana Posyandu /	-	DDS (KONDISIONAL)	Swakelola
				Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	3, 5, 10	15.270.000	100%	Desa	7 Unit	Tersedianya Sarana dan Prasarana Posyandu/ Polindes	5.000.000	DDS	Swakelola

**RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DESA)
TAHUN 2024**

DESA : KWANGSAN
KECAMATAN : SEDATI
KABUPATEN : SIDOARJO
PROVINSI : JAWA TIMUR

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Mendukung SDGs Desa Ke	Data Eksisting Tahun ke-2	Target Capaian Tahun 2024	Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Prakiraan Volume	Sasaran/ Manfaat	Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (Swakelola / Kerjasama Antar Desa / Kerjasama Pihak Ketiga)	
	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan							Jlh (Rp)	Sumber		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	
				Penyelenggaraan Senam Desa	3, 5, & 10	16.985.000	100%	Desa	2 Paket	Peningkatan Kesehatan Masyarakat	17.000.000	DDS, PBH	Swakelola
		c	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemeliharaan Jalan Desa	8, 9, 11	-	100%	Desa	1 Paket	Terpeliharanya Jalan Desa	-	DDS (KONDISIONAL)	Swakelola
				Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	8, 9, 11	-	100%	Desa	1 Paket	Terpeliharanya Jalan Usaha Tani	-	DDS (KONDISIONAL)	Swakelola
				Pemeliharaan Gedung / Prasarana Balai Desa	17	-	100%	Desa	1 Paket	Terpeliharanya Gedung/Prasarana Balai Desa	-	DDS (KONDISIONAL)	Swakelola
				Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Pavingisasi Wagir Indah)	8, 9, 11	50.000.000	100%	Desa	1 Lokasi	Mobilitas warga dapat bejalan dengan baik, perekonomian meningkat dan mencegah terjadinya kecelakaan	20.000.000	DLL	Swakelola

**RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DESA)
TAHUN 2024**

DESA : KWANGSAN
KECAMATAN : SEDATI
KABUPATEN : SIDOARJO
PROVINSI : JAWA TIMUR

No	Bidang/ Jenis Kegiatan				Mendukung SDGs Desa Ke	Data Eksisting Tahun ke-2	Target Capaian Tahun 2024	Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Prakiraan Volume	Sasaran/ Manfaat	Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (Swakelola / Kerjasama Antar Desa / Kerjasama Pihak Ketiga)
	Bidang		Sub Bidang	Jenis Kegiatan							Jlh (Rp)	Sumber	
a	b	c	d	e	f	g	h	n	o	p	q	r	s
				Pembangunan Lanjutan Jalan Usaha Tani Blok Kendal (Pavingisasi JUT Blok Kendal)	8, 9, 11	150.000.000	100%	Desa	2 Paket	tersedianya infrastuktur yang memadai bagi para petani sehingga biaya lansir hasil panen dapat ditekan		DDS / BK / DLL (KONDISIONAL)	Swakelola
				Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Penerangan RW 004)	8, 9, 11	-	100%	Desa	1 Paket	Tersedianya penerangan Jalan	20.000.000	DLL	Swakelola
				Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Balai Desa	17	-	100%	Desa	1 Paket	Meningkatnya gedung/prasarana balai desa	-	DDS (KONDISIONAL)	Swakelola
				Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Monumen/ Gapura/ Batas Desa (Gapura Wagir dan Gapura Pembatas Desa Kwangsan-Gemurung)	11	-	100%	Desa	2 Lokasi	Terbangunnya Gapura Pembatas Desa	100.000.000	DLL	Swakelola

**RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DESA)
TAHUN 2024**

DESA : KWANGSAN
KECAMATAN : SEDATI
KABUPATEN : SIDOARJO
PROVINSI : JAWA TIMUR

No	Bidang/ Jenis Kegiatan				Mendukung SDGs Desa Ke	Data Eksisting Tahun ke-2	Target Capaian Tahun 2024	Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Prakiraan Volume	Sasaran/ Manfaat	Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (Swakelola / Kerjasama Antar Desa / Kerjasama Pihak Ketiga)
	Bidang		Sub Bidang	Jenis Kegiatan							Jlh (Rp)	Sumber	
a	b	c	d	e	f	g	h	n	o	p	q	r	s
				Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa (Pagar Makam Wagir, Penerangan Makam Kwangsan Barat & Makam Kwangsan Selatan, Peninggian Tanah Makam & Pembangunan Gudang Keranda Makam Selatan, dan Pembangunan Tambahan Gudang Keranda & Peralatan Pemandian Makam Kwangsan Barat)	11	43.500.000	100%	Desa	2 Lokasi	Terpeliharanya Pemakaman/ Situs Bersejarah/ Petilasan Milik Desa	95.000.000	DLL	Swakelola
				Pembuatan / Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa	17	14.200.000	100%	Desa	1 Paket	Terupdatenya data SDGs Desa	5.000.000	DDS	Swakelola
		d.	Sub Bidang Kawasan Permukiman	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN (Pembangunan Jamban Untuk Warga Miskin)	1	-	100%	Desa	13 Rumah	Terealisasinya dukungan program Rumah Layak huni bagi Gakin	40.000.000	DDS	Swakelola

**RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DESA)
TAHUN 2024**

DESA : KWANGSAN
KECAMATAN : SEDATI
KABUPATEN : SIDOARJO
PROVINSI : JAWA TIMUR

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Mendukung SDGs Desa Ke	Data Eksisting Tahun ke-2	Target Capaian Tahun 2024	Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Prakiraan Volume	Sasaran/ Manfaat	Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (Swakelola / Kerjasama Antar Desa / Kerjasama Pihak Ketiga)	
	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan							Jlh (Rp)	Sumber		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	
				Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Pembangunan TPS dan Conveyor)	3, 9, 10, 15	416.876.300	100%	Desa	1 Unit	Terealisasinya Pembangunan TPST	404.000.000	DDS	Penyedia
		e.	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	12	-	100%	Desa	40 orang	Meningkatnya Kesadaran tentang Penghijauan	-	DDS (KONDISIONAL)	Swakelola
				Pembangunan Taman / Taman Bermain Anak (Pembangunan Taman Bacaan Anak)	12	-	100%	Desa	1 Paket	Tersedianya Taman Bacaan Anak	-	DDS (KONDISIONAL)	Swakelola
		f.	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho dll)	17	1.000.000	100%	Desa	1 Paket	Tersedianya Informasi Publik Desa	1.000.000	PBH	Swakelola
Jumlah Per Bidang 2										858.450.000			
3	Pembinaan Masyarakat	a.	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa	10, 11	5.000.000	100%	Desa	6 Paket	Terlatihnya Tenaga Keamanan Desa	-	PBH (KONDISIONAL)	Swakelola
				Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat Skala Lokal Desa	10, 11	1.400.000	100%	Desa	1 Paket	Tersedianya operasional Satlinmas Desa dan terkoordinasinya satlinmas desa	1.200.000	PAD	Swakelola

**RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DESA)
TAHUN 2024**

DESA : KWANGSAN
KECAMATAN : SEDATI
KABUPATEN : SIDOARJO
PROVINSI : JAWA TIMUR

No	Bidang/ Jenis Kegiatan				Mendukung SDGs Desa Ke	Data Eksisting Tahun ke-2	Target Capaian Tahun 2024	Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Prakiraan Volume	Sasaran/ Manfaat	Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (Swakelola / Kerjasama Antar Desa / Kerjasama Pihak Ketiga)
	Bidang		Sub Bidang	Jenis Kegiatan							Jlh (Rp)	Sumber	
a	b	c	d	e	f	g	h	n	o	p	q	r	s
				Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	11	-	100%	Desa	1 Paket	Tersedianya Kesiapan dan Kecakapan dalam Menghadapi Bencana	-	PBH / DLL (KONDISIONAL)	Swakelola
				Pelatihan/Penyuluhan/ Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat (Penyuluhan Pencegahan Narkoba)	10, 11	-	100%	Desa	1 Paket	Meningkatnya Kapasitas dan Pemahaman Masyarakat di Bidang Hukum	5.000.000	DDS	Swakelola
		b.	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan, dll)	16	62.692.116	100%	Desa	3 Paket	Terselenggaranya Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan, dll)	41.550.000	PAD	Swakelola
				Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa	16	-	100%	Desa	1 Paket	Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat / Keagamaan Milik Desa semakin Layak	-	DLL / PAD (KONDISIONAL)	Swakelola
				Jasa Petugas Makam/ Modin (Honorarium)	5, 16	19.000.000	100%	Desa	1 Paket	tersedianya petugas makam / modin	25.600.000	PAD	Swakelola

**RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DESA)
TAHUN 2024**

DESA : KWANGSAN
KECAMATAN : SEDATI
KABUPATEN : SIDOARJO
PROVINSI : JAWA TIMUR

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Mendukung SDGs Desa Ke	Data Eksisting Tahun ke-2	Target Capaian Tahun 2024	Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Prakiraan Volume	Sasaran/ Manfaat	Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (Swakelola / Kerjasama Antar Desa / Kerjasama Pihak Ketiga)	
	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan							Jlh (Rp)	Sumber		
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>	<i>j</i>	<i>k</i>	<i>l</i>	<i>m</i>	
		c	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan tingkat Desa	8	-	100%	Desa	1 Paket	Meningkatnya Skill Pemuda Desa	5.000.000	DLL	Swakelola
				Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa	10	-	100%	Desa	1 Paket	Terselenggaranya Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa	-	PAD (KONDISIONAL)	Swakelola
				Pembangunan/Rehabilita si Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	10	-	100%	Desa	1 Paket	Tersedianya Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	-	BKK (KONDISIONAL)	Swakelola
				Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/ Olahraga Tingkat Desa	10	5.000.000	100%	Desa	6 Paket	Berjalannya Karang Taruna Desa	5.000.000	DLL	Swakelola
		d.	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD (Operasional dan Pemilihan LPMD)	17	1.200.000	100%	Desa	1 Paket	Tersedianya operasional LPMD	1.200.000	PBH	Swakelola

**RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DESA)
TAHUN 2024**

DESA : KWANGSAN
KECAMATAN : SEDATI
KABUPATEN : SIDOARJO
PROVINSI : JAWA TIMUR

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Mendukung SDGs Desa Ke	Data Eksisting Tahun ke-2	Target Capaian Tahun 2024	Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Prakiraan Volume	Sasaran/ Manfaat	Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (Swakelola / Kerjasama Antar Desa / Kerjasama Pihak Ketiga)	
	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan							Jlh (Rp)	Sumber		
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>	<i>j</i>	<i>k</i>	<i>l</i>	<i>m</i>	
				Pembinaan PKK	5	40.000.000	100%	Desa	1 Paket	Teralisasinya kegiatan Tim Pnggerak PKK Desa Kwangsan	25.000.000	PBH	Swakelola
Jumlah Per Bidang 3										109.550.000			
4	Pemberdayaan Masyarakat	a.	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi/ Pengelolaan/ Penggilingan Padi)	2, 8	43.900.000	100%	Desa	1 Paket	Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan	53.951.000	DDS	Swakelola
				Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi/Pengelolaan/ Kandang)	2, 8	-	100%	Desa	1 Paket	Meningkatnya Produksi dan kualitas hewan ternak	-	DDS (KONDISIONAL)	Swakelola
				Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	2, 8	-	100%	Desa	1 Paket	Terpeliharanya Saluran Irigasi	-	DDS (KONDISIONAL)	Swakelola
		b.	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Peningkatan kapasitas kepala Desa	17	-	100%	Desa	1 Paket	Meningkatnya Kapasitas Kepala Desa	-	PBH (KONDISIONAL)	Swakelola
				Peningkatan kapasitas perangkat Desa	17	-	100%	Desa	1 Paket	Meningkatnya Kapasitas Perangkat Desa	-	PBH (KONDISIONAL)	Swakelola

**RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DESA)
TAHUN 2024**

DESA : KWANGSAN
KECAMATAN : SEDATI
KABUPATEN : SIDOARJO
PROVINSI : JAWA TIMUR

No	Bidang/ Jenis Kegiatan				Mendukung SDGs Desa Ke	Data Eksisting Tahun ke-2	Target Capaian Tahun 2024	Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Prakiraan Volume	Sasaran/ Manfaat	Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (Swakelola / Kerjasama Antar Desa / Kerjasama Pihak Ketiga)
	Bidang		Sub Bidang	Jenis Kegiatan							Jlh (Rp)	Sumber	
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>n</i>	<i>o</i>	<i>p</i>	<i>q</i>	<i>r</i>	<i>s</i>
				Peningkatan Kapasitas BPD	17	-	100%	Desa	1 Paket	Meningkatnya Kapasitas BPD	-	PBH (KONDISIONAL)	Swakelola
		c	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	5,1,17	8.500.000	100%	Desa	40 Anak	Berjalannya kegiatan Forum Anak dan PATBM Desa Kwangsan	15.000.000	DDS	Swakelola
				Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	5	5.000.000	100%	Desa	40 Orang	Tersedianya Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan.	5.000.000	DDS	Swakelola
		d.	Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	Pelatihan Manajemen Koperasi/ KUD/ UMKM (Pembentukan Kelompok UMKM, Pelatihan)	8	12.250.000	100%	Desa	40 Orang	Meningkatnya UMKM Desa	10.000.000	DDS	Swakelola
				Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	8	-	100%	Desa	40 Unit	Rombong usaha Warga Miskin lebih layak	-	DDS / PBK / DLL (KONDISIONAL)	Swakelola

**RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DESA)
TAHUN 2024**

DESA : KWANGSAN
KECAMATAN : SEDATI
KABUPATEN : SIDOARJO
PROVINSI : JAWA TIMUR

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Mendukung SDGs Desa Ke	Data Eksisting Tahun ke-2	Target Capaian Tahun 2024	Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Prakiraan Volume	Sasaran/ Manfaat	Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (Swakelola / Kerjasama Antar Desa / Kerjasama Pihak Ketiga)	
	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan							Jlh (Rp)	Sumber		
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>	<i>j</i>	<i>k</i>	<i>l</i>	<i>m</i>	
		e.	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	Pelatihan Pengelolaan BUMDesa	1, 3, 8	-	100%	Desa	1 Paket	Meningkatnya Kapasitas Pengelola BUM Desa	5.000.000	DDS	Swakelola
				Lain-lain Sub Bidang Penanaman Modal (penyertaan Modal BUMDes)	1, 3, 8	-	100%	Desa	1 Paket	Meningkatkan PAD	-	DDS / DLL / BKK (KONDISIONAL)	Swakelola
		f.	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	Pemeliharaan Pasar Desa / Kios Milik Desa	1, 3, 8, 9	-	100%	Desa	5 Unit	Meningkatkan PAD	5.000.000	DDS	Swakelola
				Pembangunan/ Rehabilitasi Pasar Desa/Kios milik Desa	1, 3, 8, 9	1.000.084.388	200%	Desa	1 Paket	Meningkatkan PAD	-	DDS / DLL / BKK (KONDISIONAL)	Swakelola
				Pembentukan /Fasilitasi/Pelatihan/ Pendampingan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif	1, 3, 8, 9	-	100%	Desa	1 paket	Terfasilitasinya Kelompok Usaha Ekonomi Produktif	-	DDS / BK (KONDISIONAL)	Swakelola
Jumlah Per Bidang 4										93.951.000			
5	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak	a.	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	Kegiatan Penanggulangan Bencana	2, 11, 13, 15	10.000.000	100%	Desa	1 Paket	Bencana dapat tertanggulangi	24.000.000	DDS	Swakelola
		b.	Sub Bidang Keadaan Darurat	Penanganan Keadaan Darurat	2, 11, 13, 15	25.000.000	100%	Desa	1 Paket	Tertanganinya Keadaan Darurat	25.000.000	PAD	Swakelola

**RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DESA)
TAHUN 2024**

DESA : KWANGSAN
KECAMATAN : SEDATI
KABUPATEN : SIDOARJO
PROVINSI : JAWA TIMUR

No	Bidang/ Jenis Kegiatan				Mendukung SDGs Desa Ke	Data Eksisting Tahun ke- 2	Target Capaian Tahun 2024	Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Prakiraan Volume	Sasaran/ Manfaat	Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (Swakelola / Kerjasama Antar Desa / Kerjasama Pihak Ketiga)
	Bidang		Sub Bidang	Jenis Kegiatan							Jlh (Rp)	Sumber	
a	b	c	d	e	f	g	h	n	o	p	q	r	s
		c.	Sub Bidang Keadaan Mendesak	Penanganan Keadaan Mendesak	2, 11, 13, 15	133.200.000	100%	Desa	68 KPM	Tersalurnya BLT Dana Desa	133.200.000	DDS	Swakelola
Jumlah Per Bidang 5											182.200.000		
JUMLAH TOTAL											2.266.952.200		

Mengetahui :
Kepala Desa,




SUTRISNO



Kwangsan, 29 September 2023

Disusun oleh:
Tim Penyusun RKP Desa



ROCHMAWATI, S.H

DATA DAN INFORMASI TENTANG RENCANA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DESA

DESA : KWANGSAN
KECAMATAN : SEDATI
KABUPATEN : SIDOARJO
PROVINSI : JAWA TIMUR

NO	BIDANG	NO	SUB BIDANG	NAMA PROGRAM/ KEGIATAN	JUMLAH DANA INDIKATIF (Rp)					
					PENDAPATAN ASLI DESA (PAD)	DANA DESA (DDS)	ALOKASI DANA DESA (ADD)	PENERIMAAN BAGI HASIL (PBH)	PENERIMAAN BANTUAN KEUANGAN (PBK)	DANA LAIN-LAIN (DLL)
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	a.	Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Rp 14.400.000	Rp -	Rp 44.700.000	Rp 23.132.500	Rp -	Rp -
				Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Rp 60.000.000	Rp -	Rp 235.410.000	Rp 124.824.500	Rp -	Rp -
				Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 2.220.000	Rp -	Rp -
				Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, dll)	Rp -	Rp -	Rp 107.126.964	Rp -	Rp -	Rp -
				Penyediaan Tunjangan BPD	Rp 19.000.000	Rp -	Rp -	Rp 46.200.000	Rp -	Rp -
				Penyediaan Operasional BPD (Rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 14.000.000	Rp -	Rp -
				Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 45.500.000	Rp -	Rp -
				Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	Rp -	Rp 26.800.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
		b.	Sub Bidang Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/ Pemerintahan	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 6.000.000	Rp -	Rp -

NO	BIDANG	NO	SUB BIDANG	NAMA PROGRAM/ KEGIATAN	JUMLAH DANA INDIKATIF (Rp)					
					PENDAPATAN ASLI DESA (PAD)	DANA DESA (DDS)	ALOKASI DANA DESA (ADD)	PENERIMAAN BAGI HASIL (PBH)	PENERIMAAN BANTUAN KEUANGAN PBK)	DANA LAIN-LAIN (DLL)
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
				Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 6.000.000	Rp -	Rp -
				Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Gedung/ Prasarana Kantor Desa	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
				Pembangunan/Rehabilitasi/P eningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 100.000.000
		c.	Sub Bidang Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
				Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 5.000.000
		d.	Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/ Pembahasan APBDes (Reguler)	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 5.000.000	Rp -	Rp -
				Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (Musdus, Rembug Desa Non Reguler)	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 10.000.000	Rp -	Rp -
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (Penyusunan RKPDes)	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 5.000.000	Rp -	Rp -

NO	BIDANG	NO	SUB BIDANG	NAMA PROGRAM/ KEGIATAN	JUMLAH DANA INDIKATIF (Rp)					
					PENDAPATAN ASLI DESA (PAD)	DANA DESA (DDS)	ALOKASI DANA DESA (ADD)	PENERIMAAN BAGI HASIL (PBH)	PENERIMAAN BANTUAN KEUANGAN PBK)	DANA LAIN-LAIN (DLL)
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
				Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/ Pajak Aset Desa/ Pajak TKD (Pembayaran PBB TKD)	Rp 30.000.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
Jumlah Per Bidang 1					Rp 163.400.000	Rp 26.800.000	Rp 387.236.964	Rp 340.364.236	Rp -	Rp 105.000.000
2	Pembangunan Desa	a.	Sub Bidang Pendidikan	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa** (Honor, Pakaian dll)	Rp -	Rp 9.450.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
				Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst)	Rp -	Rp 5.000.000	Rp -	Rp -	Rp -	
				Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	Rp 5.000.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
		b.	Sub Bidang Kesehatan	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/ Polindes Milik Desa (Obat, Insentif, KB dsb)	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
				Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif)	Rp -	Rp 94.000.000	Rp -	Rp -	Rp -	
				Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan dan Kader Kesehatan, dll)	Rp -	Rp 17.000.000	Rp -	Rp -	Rp -	

NO	BIDANG	NO	SUB BIDANG	NAMA PROGRAM/ KEGIATAN	JUMLAH DANA INDIKATIF (Rp)					
					PENDAPATAN ASLI DESA (PAD)	DANA DESA (DDS)	ALOKASI DANA DESA (ADD)	PENERIMAAN BAGI HASIL (PBH)	PENERIMAAN BANTUAN KEUANGAN PBK)	DANA LAIN-LAIN (DLL)
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
				Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Rp -	Rp 15.000.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
				Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	Rp -	Rp 6.000.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
				Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
				Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	Rp -	Rp 5.000.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
				Penyelenggaraan Senam Desa	Rp -	Rp 10.000.000	Rp -	Rp 7.000.000	Rp -	Rp -
		c	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemeliharaan Jalan Desa	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
				Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
				Pemeliharaan Gedung / Prasarana Balai Desa	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
				Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Pavingisasi Jl. Wagir Indah)	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 20.000.000
				Pembangunan Lanjutan Jalan Usaha Tani Blok Kendal (Pavingisasi JUT Blok Kendal)	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 600.000.000	

NO	BIDANG	NO	SUB BIDANG	NAMA PROGRAM/ KEGIATAN	JUMLAH DANA INDIKATIF (Rp)					
					PENDAPATAN ASLI DESA (PAD)	DANA DESA (DDS)	ALOKASI DANA DESA (ADD)	PENERIMAAN BAGI HASIL (PBH)	PENERIMAAN BANTUAN KEUANGAN PBK)	DANA LAIN-LAIN (DLL)
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
				Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Penerangan RW 004)	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 20.000.000
				Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Balai Desa	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
				Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa (Pagar Makam Wagir,Penerangan Makam Kwangsan Barat & Makam Kwangsan Selatan, Peninggian Tanah Makam & Pembangunan Gudang Keranda Makam Selatan, dan Pembangunan Tambahan Gudang Keranda & Peralatan Pemandian Makam Kwangsan Barat)	Rp 35.000.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 60.000.000
				Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Monumen/ Gapura/ Batas Desa (Gapura Wagir dan Gapura Pembatas Desa Kwangsan-Gemurung)	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 100.000.000
				Pembuatan / Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa	Rp -	Rp 10.000.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -

DATA DAN INFORMASI TENTANG RENCANA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DESA

DESA : KWANGSAN
 KECAMATAN : SEDATI
 KABUPATEN : SIDOARJO
 PROVINSI : JAWA TIMUR

NO	BIDANG	NO	SUB BIDANG	NAMA PROGRAM/ KEGIATAN	JUMLAH DANA INDIKATIF (Rp)					
					PENDAPATAN ASLI DESA (PAD)	DANA DESA (DDS)	ALOKASI DANA DESA (ADD)	PENERIMAAN BAGI HASIL (PBH)	PENERIMAAN BANTUAN KEUANGAN PBK)	DANA LAIN-LAIN (DLL)
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
		f.	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	Pemeliharaan Pasar Desa / Kios Milik Desa	Rp -	Rp 5.000.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
				Pembangunan/Rehabilitasi Pasar Desa/Kios milik Desa	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
				Pembentukan /Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
Jumlah Per Bidang 4					Rp -	Rp 93.951.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
5	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak	a.	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	Kegiatan Penanggulangan Bencana	Rp -	Rp 24.000.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
		b.	Sub Bidang Keadaan Darurat	Penanganan Keadaan Darurat	Rp 25.000.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
		c.	Sub Bidang Keadaan Mendesak	Penanganan Keadaan Mendesak	Rp -	Rp 133.200.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
Jumlah Per Bidang 5					Rp 25.000.000	Rp 157.200.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
JUMLAH TOTAL					Rp 296.750.000	Rp 893.401.000	Rp 387.236.964	Rp 374.564.236	Rp 600.000.000	Rp 315.000.000

Mengetahui :
 Kepala Desa,

SUTRISNO

Kwangsan, 29 September 2023
 Disusun oleh:
 Tim Penyusun RKP Desa

ROCHMAWATI, S.H

**DAFTAR USULAN RKPDesa
TAHUN 2024**

DESA : KWANGSAN
KECAMATAN : SEDATI
KABUPATEN : SIDOARJO
PROVINSI : JAWA TIMUR

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Mendukung SDGs Desa Ke	Lokasi	Prakiraan Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	Prakiraan Waktu Pelaksanaan	Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		
	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan						Jumlah (Rp)	Sumber	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	a.	Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa	NIHIL	-	-	-	-	-	-	-
		b.	Sub Bidang Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	NIHIL	-	-	-	-	-	-	-
		c.	Sub Bidang Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	NIHIL	-	-	-	-	-	-	-
		d.	Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	NIHIL	-	-	-	-	-	-	-
		e.	Sub Bidang Pertanahan	NIHIL	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Per Bidang 1											
2	Pembangunan Desa	a.	Sub Bidang Pendidikan	NIHIL	-	-	-	-	-	-	-
		b.	Sub Bidang Kesehatan	NIHIL	-	-	-	-	-	-	-
		c	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Jalan (betonisasi Jl. Malik Ibrahim)	8,9,11	Desa	660 M	Seluruh Masyarakat	3 Bulan	3.927.066.000	APBD
				Plengsengan Sungai Avour Kragan	8,9,11	Desa	100 M'	Seluruh Masyarakat	1 Bulan	700.000.000	APBD

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Mendukung SDGs Desa Ke	Lokasi	Prakiraan Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	Prakiraan Waktu Pelaksanaan	Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		
	Bidang		Sub Bidang						Jenis Kegiatan	Jumlah (Rp)	Sumber
	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>						<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>
				Peningkatan Jembatan yang terletak di perbatasan Desa Kwangsari dan Desa Gemurung	8,9,11	Desa	47 M ²	Seluruh Masyarakat	2 Minggu	548.325.500	APBD
				Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Penggantian Tiang Listrik / Pengadaan PJU)	7,11	Desa	25 TITIK	Seluruh Masyarakat	1 Bulan	500.000.000	APBD
				Penerangan Jalan Umum di Jl. KH Ibrahim Badjuri	7,11	Desa	50 TITIK	Seluruh Masyarakat	2 Bulan	1.000.000.000	APBD
				Lampu lalin kuning di perempatan Desa Kwangsari	7,11	Desa	1 Unit	Seluruh Masyarakat	7 HARI	26.994.300	APBD
				Pembangunan Jembatan di Jl. K.H Ibrahim Badjuri (samping makam wagir) dan pembangunan pintu air (dam) sungai avour kragan pada jembatan tersebut	8,9,11	Desa	73 M ²	Seluruh Masyarakat	20 HARI	851.654.500	APBD
				Pavingisasi Jalan Usaha Tani Blok Kendal RT 004, RT 006, RT 007, RT 008, RT 009 dan RT 010	8,9,11	Desa	4274 M ²	Seluruh Masyarakat	3 Bulan	600.000.000	APBD

No	Bidang/ Jenis Kegiatan				Mendukung SDGs Desa Ke	Lokasi	Prakiraan Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	Prakiraan Waktu Pelaksanaan	Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan	
	Bidang		Sub Bidang	Jenis Kegiatan						Jumlah (Rp)	Sumber
	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>						<i>e</i>	<i>f</i>
				Peningkatan jalan (paving) di Perum Jaya Regency	8,9,11	Desa	9258 M ²	Seluruh Masyarakat	1 Bulan	4.303.118.400	APBD
				Peningkatan drainase di Perum Jaya Regency	8,9,11	Desa	1543 M	Seluruh Masyarakat	3 Bulan	5.201.453.000	APBD
				Pembangunan Jalan Penghubung desa di Sawah Jati 1 (Perbatasan dengan Desa Gemurung)	8,9,11	Desa	666 M ²	Seluruh Masyarakat	1 Bulan	1.998.000.000	APBD
				Normalisasi Saluran Irigasi di Sawah Jati 1 (Perbatasan dengan permukiman)	8,9,11	Desa	818 M	Seluruh Masyarakat	2 Minggu	28.491.104	APBD
				Normalisasi Saluran air di RW 001, 002, 004 (Perbatasan dengan Desa Pepe)	8,9,11	Desa	626 M	Seluruh Masyarakat	2 Minggu	21.803.705	APBD
		d.	Sub Bidang Kawasan Permukiman	Pembangunan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Jaringan dan Saluran Rumah Pipa Air Bersih) di Jalan Mangkurejo	6	Desa	1,40 KM	Seluruh Masyarakat	1 Bulan	600.000.000	APBD
		e.	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	NIHIL	-	-	-	-	-	-	-
		f.	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	NIHIL	-	-	-	-	-	-	-

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Mendukung SDGs Desa Ke	Lokasi	Prakiraan Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	Prakiraan Waktu Pelaksanaan	Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		
	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan						Jumlah (Rp)	Sumber	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	
Jumlah Per Bidang 2									20.306.906.509		
3	Pembinaan Kemasyarakatan	a.	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	NIHIL	-	-	-	-	-	-	
		b.	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	NIHIL	-	-	-	-	-	-	
		c	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Pelatihan dasar dan lanjutan tata rias	1,5,8	Desa	30 OH	Pencari Kerja	10 Hari	99.615.500	APBD
				Pelatihan potong rambut	1,8	Desa	30 OH	Pencari Kerja	10 Hari	99.615.500	APBD
				Pelatihan dasar dan lanjutan servis kendaraan solar dan bensin	1,8	Desa	30 OH	Pencari Kerja	10 Hari	112.107.000	APBD
		d.	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	NIHIL	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Per Bidang 3									311.338.000		
4	Pemberdayaan Masyarakat	a.	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	NIHIL	-	-	-	-	-	-	
		b.	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	NIHIL	-	-	-	-	-	-	
		c.	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	NIHIL	-	-	-	-	-	-	
		d.	Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	Pelatihan dasar dan lanjutan menjahit	1,5,8	Desa	30 OH	Pencari Kerja	20 Hari	162.731.000	APBD
				Pelatihan dasar dan lanjutan merangkai hantaran pernikahan	1,5,8	Desa	30 OH	Pencari Kerja	10 Hari	81.695.500	APBD
				Pelatihan dasar dan lanjutan Pembuatan Kue Kering dan Packaging	1,5,8	Desa	30 OH	Pencari Kerja	3 Hari	16.445.500	APBD

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Mendukung SDGs Desa Ke	Lokasi	Prakiraan Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	Prakiraan Waktu Pelaksanaan	Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		
	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan						Jumlah (Rp)	Sumber	
a	b	c	d	e	f	n	o	p	q	r	
				Pelatihan dasar dan lanjutan Pembuatan Kue Basah dan Packaging	1,5,8	Desa	30 OH	Pencari Kerja	3 Hari	19.595.500	APBD
		e.	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	NIHIL	-	-	-	-	-	-	-
		f.	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	NIHIL	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Per Bidang 4									280.467.500		
5	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak	a.	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	NIHIL	-	-	-	-	-	-	-
		b.	Sub Bidang Keadaan Darurat	NIHIL	-	-	-	-	-	-	-
		c.	Sub Bidang Keadaan Mendesak	NIHIL	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Per Bidang 5										-	
JUMLAH TOTAL									20.898.712.009		



Mengetahui :
Kepala Desa,

SUTRISNO

Kwangsan, Tanggal

Disusun oleh:
Tim Penyusun RKP Desa

ROCHMAWATI, S.H

**DAFTAR RENCANA KERJASAMA ANTAR DESA
TAHUN 2024**

DESA : KWANGSAN
KECAMATAN : SEDATI
KABUPATEN : SIDOARJO
PROVINSI : JAWA TIMUR

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Mendukung SDGs Desa Ke	Lokasi	Prakiraan Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	Prakiraan Biaya yang Ditanggung Desa		Prakiraan Biaya yang Ditanggung Desa Lain	
	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan					Jumlah (Rp)	Sumber	Jumlah (Rp)	Nama Desa Lain
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	a.	Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa	NIHIL	-	-	-	-	-	-	-
		b.	Sub Bidang Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	NIHIL	-	-	-	-	-	-	-
		c.	Sub Bidang Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	NIHIL	-	-	-	-	-	-	-
		d.	Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	NIHIL	-	-	-	-	-	-	-
		e.	Sub Bidang Pertanahan	NIHIL	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Per Bidang 1											
2	Pembangunan Desa	a.	Sub Bidang Pendidikan	NIHIL	-	-	-	-	-	-	-
		b.	Sub Bidang Kesehatan	NIHIL	-	-	-	-	-	-	-
		c.	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	NIHIL	-	-	-	-	-	-	-
		d.	Sub Bidang Kawasan Permukiman	NIHIL	-	-	-	-	-	-	-
		e.	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	NIHIL	-	-	-	-	-	-	-
		f.	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	NIHIL	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Per Bidang 2											
3	Pembinaan Masyarakat	a.	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	NIHIL	-	-	-	-	-	-	-
		b.	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	NIHIL	-	-	-	-	-	-	-
		c.	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	NIHIL	-	-	-	-	-	-	-

**DAFTAR RENCANA KERJASAMA ANTAR DESA
TAHUN 2024**

DESA : KWANGSAN
KECAMATAN : SEDATI
KABUPATEN : SIDOARJO
PROVINSI : JAWA TIMUR

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Mendukung SDGs Desa Ke	Lokasi	Prakiraan Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	Prakiraan Biaya yang Ditanggung Desa		Prakiraan Biaya yang Ditanggung Desa Lain	
	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan					Jumlah (Rp)	Sumber	Jumlah (Rp)	Nama Desa Lain
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
		d.	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	NIHIL	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Per Bidang 3											
4	Pemberdayaan Masyarakat	a.	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	NIHIL	-	-	-	-	-	-	-
		b.	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	NIHIL	-	-	-	-	-	-	-
		c.	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	NIHIL	-	-	-	-	-	-	-
		d.	Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	NIHIL	-	-	-	-	-	-	-
		e.	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	NIHIL	-	-	-	-	-	-	-
		f.	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	NIHIL	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Per Bidang 4											
5	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak	a.	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	NIHIL	-	-	-	-	-	-	-
		b.	Sub Bidang Keadaan Darurat	NIHIL	-	-	-	-	-	-	-
		c.	Sub Bidang Keadaan Mendesak	NIHIL	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Per Bidang 5											
JUMLAH TOTAL											

Mengetahui :
Kepala Desa,

SUTRISNO



Kwangsan, 29 September 2023
Disusun oleh:
Tim Penyusun RKP Desa


ROCHMAWATI, S.H

**DAFTAR RENCANA KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA
TAHUN 2024**

DESA : KWANGSAN
KECAMATAN : SEDATI
KABUPATEN : SIDOARJO
PROVINSI : JAWA TIMUR

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Mendukung SDGs Desa Ke	Lokasi	Prakiraan Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	Prakiraan Biaya yang Ditanggung Desa		Prakiraan Biaya yang Ditanggung Pihak Ketiga	
	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan					Jumlah (Rp)	Sumber	Jumlah (Rp)	Nama Pihak Ketiga
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>	<i>j</i>	<i>k</i>	<i>l</i>
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	a.	Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa	NIHIL	-	-	-	-	-	-	-
		b.	Sub Bidang Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	NIHIL	-	-	-	-	-	-	-
		c.	Sub Bidang Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	NIHIL	-	-	-	-	-	-	-
		d.	Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	NIHIL	-	-	-	-	-	-	-
		e.	Sub Bidang Pertanahan	NIHIL	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Per Bidang 1											
2	Pembangunan Desa	a.	Sub Bidang Pendidikan	NIHIL	-	-	-	-	-	-	-
		b.	Sub Bidang Kesehatan	NIHIL	-	-	-	-	-	-	-
		c.	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	NIHIL	-	-	-	-	-	-	-
		d.	Sub Bidang Kawasan Permukiman	NIHIL	-	-	-	-	-	-	-
		e.	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	NIHIL	-	-	-	-	-	-	-
		f.	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	NIHIL	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Per Bidang 2											
3	Pembinaan Kemasyarakatan	a.	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	NIHIL	-	-	-	-	-	-	-
		b.	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	NIHIL	-	-	-	-	-	-	-
		c.	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	NIHIL	-	-	-	-	-	-	-

**DAFTAR RENCANA KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA
TAHUN 2024**

DESA : KWANGSAN
KECAMATAN : SEDATI
KABUPATEN : SIDOARJO
PROVINSI : JAWA TIMUR

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Mendukung SDGs Desa Ke	Lokasi	Prakiraan Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	Prakiraan Biaya yang Ditanggung Desa		Prakiraan Biaya yang Ditanggung Pihak Ketiga	
	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan					Jumlah (Rp)	Sumber	Jumlah (Rp)	Nama Pihak Ketiga
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
		d.	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	NIHIL	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Per Bidang 3											
4	Pemberdayaan Masyarakat	a.	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	NIHIL	-	-	-	-	-	-	-
		b.	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	NIHIL	-	-	-	-	-	-	-
		c.	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	NIHIL	-	-	-	-	-	-	-
		d.	Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	NIHIL	-	-	-	-	-	-	-
		e.	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	NIHIL	-	-	-	-	-	-	-
		f.	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	NIHIL	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Per Bidang 4											
5	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak	a.	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	NIHIL	-	-	-	-	-	-	-
		b.	Sub Bidang Keadaan Darurat	NIHIL	-	-	-	-	-	-	-
		c.	Sub Bidang Keadaan Mendesak	NIHIL	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Per Bidang 5											
JUMLAH TOTAL											


Mengetahui :
Kepala Desa,

SUTRISNO



Kwangsan, Tanggal 2023

Disusun oleh:
Tim Penyusun RKP Desa


ROCHMAWATI, S.H